

**PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)
DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN MANUSIA DI NUSA
TENGGARA TIMUR 2014-2018**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMMAD ABDUL AZIS PAMUJI

19323036

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)
DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN MANUSIA DI NUSA
TENGGARA TIMUR 2014-2018**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

MUHAMMAD ABDUL AZIS PAMUJI

19323036

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM
MENANGGULANGI PERDAGANGAN MANUSIA DI NUSA TENGGARA TIMUR
2014-2018**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Dewan Penguji

- 1 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 2 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int, M.A.
- 3 Gustrieni Putri, S.IP, M.A.

Tanda Tangan

[Handwritten signatures of the examiners]

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Kamis 20 April 2023,

A 10,000 Indonesian postage stamp (Metera Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000 METERA TEMPEL' and '7A130AKX355992977'.

Muhammad Abdul Azis Pamuji.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Cakupan Penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	12
1.8 Metode Penelitian	13
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	13
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	14
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	14
1.9 Sistematika Pembahasan	14
BAB II FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA PERDAGANGAN MANUSIA DI NTT	16
2.1. Penyebab Timbulnya Perdagangan Manusia di NTT 2014-2018	18
2.1.1 <i>Kemiskinan</i>	18
2.1.2 <i>Tingkat Pendidikan</i>	21
2.1.3 <i>Pengangguran</i>	23
2.1.4 <i>Budaya</i>	25
2.2. Dampak Perdagangan Manusia Bagi Masyarakat Nusa Tenggara Timur	26
2.3. Kebijakan Indonesia Dalam Menangani Human Trafficking di NTT	28
2.4. Sejarah Masuknya IOM di Indonesia	36
BAB III PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM PENANGGULANGAN PERDAGANGAN MANUSIA DI	

WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR DILIHAT DARI KONSEP INTERNATIONAL ORGANIZATION	44
3.1. Analisis Peran IOM di NTT Melalui Konsep Clive Archer	44
3.1.1 Instrumen	44
3.1.2 Arena	49
3.1.3 Aktor	53
BAB IV PENUTUP	57
4.1. Kesimpulan	57
4.2 Rekomendasi	59
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kemiskinan di NTT Per September Tahun 2014-2018	20
Tabel 2. Pendidikan Terakhir NTT Tahun 2018.....	22
Tabel 3. Tingkat Pengangguran Terbuka NTT Tahun 2014-2018.....	24

DAFTAR SINGKATAN

PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
IOM	: International Organization for Migration
HAM	: Hak Asasi Manusia
PRT	: Pembantu Rumah Tangga
NTT	: Nusa Tenggara Timur
GAATW	: Global Alliance Against in Woman
SDM	: Sumber Daya Manusia
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TKW	: Tenaga Kerja Wanita
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
Bareskrim	: Badan Reserse Kriminal
Polri	: Polisi Republik Indonesia
IRGSC	: <i>Institute of Resource Governance and Social Change</i>
PPTKIS	: Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Kemen PPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemprov	: Pemerintah Provinsi
PuG	: Pengarusutamaan Gender
SATGAS TPPO	: Satuan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang
Disnakertrans	: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kesra	: Biro Kesejahteraan Masyarakat

TNI	: Tentara Nasional Indonesia
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
IGO	: <i>International Governmental Organization</i>
PICMME	: <i>Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migration from Europe</i>
RCA	: <i>Regional Cooperation Agreement</i>
RCM	: <i>Regional Cooperation Model</i>
RMIM	: <i>Reinforcing Management of Irregular Migration</i>
Bakamla	: Badan Keamanan Laut
CTU	: <i>Counter Trafficking Unit</i>
BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
RAD	: Rencana Aksi Daerah
FGD	: Focus Group Discussion
GT PP- TPPO	: Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Polda	: Kepolisian Daerah
SBMI	: Serikat Buruh Migran Indonesia
ICVA	: <i>the International Council of Voluntary Agencies</i>

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah mengenai peran International Organization for Migration (IOM) dalam penanggulangan persoalan perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2014-2018. Melalui kasus ini tepatnya di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur perdagangan manusia pada tahun 2014 menjadi titik yang banyak dalam menghasilkan korban perdagangan manusia, sebab wilayah tersebut dikategorikan sebagai wilayah zona merah. IOM dalam memandang persoalan tersebut menjalankan perannya dalam mengatasi perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur. Dalam penelitian ini teori yang digunakan melalui konsep International Organization dalam memandang peran IOM dalam penanggulangan perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa kegiatan yang dilakukan IOM berdasarkan perannya dalam menangani perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur dengan memberikan bantuan kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal bantuan teknis, memberikan edukasi, sosialisasi serta kampanye terhadap warga yang rentan menjadi korban. Penelitian ini menjawab bagaimana peran IOM dalam mengatasi perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2014-2018.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Nusa Tenggara Timur, IOM.

ABSTRACT

This research examines the role of the International Organization for Migration (IOM) in overcoming the problem of human trafficking in East Nusa Tenggara (NTT) in 2014-2018. Through this case, in the province of East Nusa Tenggara, human trafficking in 2014 became a point that produced many victims of human trafficking because the area was categorized as a red zone area. Because of this problem, IOM is playing its role in overcoming human trafficking in East Nusa Tenggara. In this study, the theory is used through the International Organization concept in viewing the role of IOM in overcoming human trafficking in East Nusa Tenggara. This research also shows that IOM activities are based on its role in dealing with human trafficking in East Nusa Tenggara by assisting the East Nusa Tenggara provincial government in terms of technical assistance, education, outreach and campaigns for residents who are vulnerable to becoming victims. This research answers IOM's role in overcoming human trafficking in East Nusa Tenggara in 2014-2018.

Keywords: Human Trafficking, East Nusa Tenggara, IOM.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlu kita cermati kembali bahwa perdagangan manusia atau *Human Trafficking* dikenali sebagai tindakan kejahatan terhadap seseorang guna untuk dieksploitasi, dimana fenomena seperti itu sering kali terjadi baik itu dalam ruang lingkup nasional bahkan hingga mencakup ruang lingkup internasional dan persoalan akan perdagangan manusia juga sering kerap menjadi sebuah isu pembahasan yang penting serta mendapatkan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Yang mana, meluasnya akan sebuah ancaman yang diakibatkan melalui berdasarkan segi dampak yang dihasilkan dari adanya kehadiran aktivitas perdagangan manusia ini tentunya dapat dikategorikan sebagai bagian dari salah satu diantara wujud kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Dalam ranah dunia internasional (*international world*) bahkan fenomena perdagangan manusia (*Human Trafficking*) hampir dirasakan oleh negara yang ada di seluruh dunia ini, yang mana para korbannya berasal dari para masyarakat yang dapat dikatakan memiliki latar belakang atas kurangnya dari beberapa aspek baik itu dalam halnya pengetahuan yang cukup rendah, kemudian juga dapat melalui dari permasalahan ekonomi, hingga pada akses para masyarakat terhadap suatu lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal seperti itulah yang membuat para masyarakat di sini dapat sangat mudah dimanipulasi untuk masuk atau jatuh ke dalam perangkap yang namanya perdagangan manusia tersebut.

Melihat melalui tindakan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk melancarkan jalannya kejahatan perdagangan manusia itu sendiri terdapat berbagai macam cara yang diterapkan yang sebagian besar dilakukan dalam berbagai macam bentuk diantaranya adalah seperti berupa aksi penipuan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), manipulasi, dan lain sebagainya (Daniah and Apriani 2017, 145-147).

Fenomena-fenomena perdagangan manusia yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional ini tentunya tidak hanya merambat di sekitar dunia Barat (*Western World*) saja, melainkan persebaran tindak kejahatan perdagangan manusia tersebut juga memasuki dunia Timur (*Eastern World*). Seperti halnya yang dirasakan oleh Indonesia, yang mana merupakan salah satu negara yang secara geografi dapat diperhatikan mempunyai posisi berada di wilayah Asia Tenggara yang juga mengalami permasalahan sekaligus terkena dampaknya terkait dengan kehadiran perdagangan manusia (*Human Trafficking*) ini, dimana Indonesia menjadi salah satu wilayah yang dijadikan sebagai target untuk dilakukannya praktik perdagangan manusia ilegal tersebut.

Bahkan adapun melalui lembaga internasional salah satunya yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau juga dikenal melalui secara cakupan bahasa internasionalnya yaitu United Nations, lembaga internasional tersebut pula menempatkan Indonesia berada di dalam urutan nomor dua sebagai negara yang sangat banyak terjadinya aktivitas perdagangan manusia dan tidak hanya itu saja bahkan Indonesia pula diberikan label sebagai negara dengan lokasi untuk melakukan penampungan, kemudian pengiriman, dan juga tempat untuk

menghasilkan tindak kejahatan akan perdagangan manusia itu sendiri (Hardum 2016). Hal tersebut juga dikarenakan Indonesia bahkan pada setiap tahunnya dapat dikatakan bahwa kasus perdagangan manusia selalu terjadi setiap tahunnya dan permasalahan tersebut tidak kunjung usai. Sehingga kasus-kasus yang berhubungan dengan perdagangan manusia tersebut menjadi sebuah persoalan yang tidaklah mudah untuk diselesaikan, dimana hal tersebut menjadi tantangan yang sangat besar sekaligus beban sangat berat yang sedang dihadapi oleh Indonesia itu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (Iskandar and Nursiti 2021, 391-392).

Melihat terhadap tindak kejahatan perdagangan manusia yang sering kerap terjadi, Indonesia sendiri dalam hal ini tidak mempunyai kemampuan yang sangat besar untuk menangani tindak kejahatan tersebut secara tersendiri (individu) dan tentunya membutuhkan berupa sebuah bantuan dari pihak lain untuk melakukan secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada seperti kemunculan sebuah organisasi internasional (*international organization*). Kehadiran dari adanya organisasi internasional tentu mampu membantu dalam menangani sebuah permasalahan perdagangan manusia (Human Trafficking) di Indonesia, seperti halnya sebuah organisasi internasional yang dikenal dengan sebutan International Organization for Migration (IOM) atau secara bahasa dikenal dengan nama Organisasi Migrasi Internasional. IOM dalam melancarkan segala agenda yang dimiliki oleh organisasi internasional tersebut tentunya dilakukan dengan cara melalui sebuah bentuk kerja sama dengan semua negara yang ada dalam tatanan dunia ini guna menjalankan pengorganisasian bersama dengan suatu pemerintah negara dalam mencegah berlangsungnya kegiatan perdagangan manusia.

Yang mana, perlu diketahui kembali sesungguhnya organisasi internasional ini merupakan sebuah organisasi yang bergerak pada suatu isu yang berhubungan dengan aspek kemanusiaan terutama berjalan dalam halnya dengan migrasi. Dimana, organisasi ini juga beroperasi guna mengupayakan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) serta perhatiannya juga tertuju pada penanggulangan aksi kejahatan yang tidak lain berupa perdagangan manusia (Human Trafficking) yang merambah menuju isu-isu utama yang masuk ke dalam cakupan akan tinjauan dari kejahatan transnasional (*transnational crime*) itu sendiri (Jovani 2019, 100-108).

Jika diperhatikan kembali Indonesia secara realitanya tentu dijadikan sebagai salah satu tempat tujuan yang ditargetkan oleh para pelaku tindak kriminalitas terutama yang berkaitan dengan perdagangan manusia dari berbagai kalangan penjahat dengan melihat peluang yang dapat dikatakan oleh mereka cukup besar untuk melancarkan aksi-aksinya, hal tersebut pula dikarenakan Indonesia apabila dilihat dari letak geografisnya yang dapat menjadi jalur penghubung benua Australia-Indonesia dengan benua Asia dan dapat dikatakan sebagai negara kepulauan yang memiliki tidak sedikitnya celah, sehingga dijadikanlah sebagai wujud akan peluang untuk menjalankan tindak kejahatan dari para pelaku tindak kriminal terutama dalam persoalan seperti perdagangan manusia (Human Trafficking) itu sendiri. Bahkan di beberapa wilayah Indonesia baik yang ada di Sabang maupun hingga Merauke tidak sedikitnya masyarakat lokal pula yang menjadi korban dari adanya tindak kejahatan perdagangan manusia tersebut.

Salah satu diantara banyaknya wilayah di Indonesia yang cukup sering dijadikan tempat untuk pengoperasian perdagangan manusia tersebut tidak lain adalah tepatnya berada di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Yang mana di sana memang menjadi sebuah lokasi tempat berlangsungnya perdagangan manusia baik itu korbannya terhadap kaum laki-laki dan terutama yang paling banyak terhadap kaum perempuan dan juga kalangan anak-anak.

Dipilihnya wilayah NTT sebagai studi kasus, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2014 Provinsi NTT menduduki urutan nomor satu sebagai wilayah dengan banyaknya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, yang mana Nurul Qoiriah selaku National Project Coordinator IOM menyatakan bahwa wilayah tersebut sebelumnya tidak pernah tertera pada daftar sepuluh besar sebagai lokasi penyumbang para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Ant 2015). Berdasarkan dari tahun ke tahun permasalahan ini tidak menunjukkan penyelesaian secara tuntas, setiap tahunnya wilayah NTT selalu dihadapkan dengan persoalan perdagangan manusia, bahkan berdasarkan data yang dimiliki Polda NTT setiap tahunnya angka jumlah dari korban perdagangan manusia yang ditimbulkan setiap tahunnya dapat dilihat dari beberapa kasus diantaranya:

- Pada tahun 2014 sebanyak 605 orang sempat menjadi korban dari *human trafficking*;
- Tahun 2015 terdapat 941 orang calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal NTT menjadi korban jaringan pengiriman tenaga kerja;
- Tahun 2016 hingga 2017 sebanyak 863 orang calon tenaga kerja asal NTT menjadi korban jaringan pengiriman tenaga kerja;

- Tahun 2018 sebanyak 230 orang sempat menjadi korban dari *human trafficking* di provinsi NTT (Goma 2020, 36-37).

Sehingga hal tersebut menjadi sangat memprihatinkan untuk dilihat baik oleh masyarakat, pemerintah, hingga Indonesia itu sendiri. Terlebih lagi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam beberapa tahun terakhir ini juga telah dijadikan sebagai wilayah yang dikategorikan ke dalam status darurat *human trafficking* di tahun 2014 dan zona merah pada tahun 2017 (Goma 2020, 32-37).

Hal itu disebabkan oleh banyaknya jaringan tindak kejahatan perdagangan manusia (Human Trafficking) yang masih beroperasi di wilayah tersebut dan bahkan ironisnya kejahatan berupa perdagangan manusia hingga saat ini masih terlihat kerap terjadi serta belum mampu diberantas secara sepenuhnya karena kekuatan (*power*) yang dimiliki oleh para pelaku kejahatan perdagangan manusia tersebut dapat terbilang pula cukup besar dan kuat di sini sehingga dibutuhkan sebuah langkah-langkah yang tepat baik itu oleh pemerintah Indonesia maupun IOM guna memberantas aksi perdagangan manusia yang sedang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran International Organization for Migration (IOM) dalam mengatasi perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2014-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam hal ini penulis mempunyai beberapa tujuan penelitian yang di antaranya adalah pertama, peneliti di sini mempunyai tujuan untuk meneliti terhadap peran yang dilakukan oleh International Organization for Migration (IOM) dalam melihat persoalan perdagangan manusia di Indonesia wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedua, peneliti dalam penelitiannya juga mempunyai tujuan untuk meneliti IOM melalui kontribusi dan upaya yang dilakukan dari organisasi tersebut terhadap isu perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur. Ketiga, adapun tujuan dari peneliti yakni melakukan penelitian terhadap hasil dari kerja sama oleh IOM dengan pemerintahan NTT yang dikeluarkan untuk menangani adanya persoalan perdagangan manusia.

1.4 Cakupan Penelitian

Problematik akan perdagangan manusia (Human Trafficking) yang sedang terjadi di Indonesia tentu belum terselesaikan secara sepenuhnya, sehingga keberadaan organisasi internasional seperti International Organization for Migration (IOM) dapat membantu dalam menangani persoalan perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Penulis dalam hal ini bertujuan untuk meneliti garis besar terkait dengan perdagangan manusia di Indonesia terutama yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur serta memperhatikan peran IOM dalam mengatasi permasalahannya. Penelitian tentunya mengkaji antara tahun 2014 hingga 2018, sebab berdasarkan jumlah angka korban jiwa yang ditimbulkan dari perdagangan manusia di tahun 2014 telah mencapai ratusan orang pada setiap tahunnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

International Organization for Migration (IOM) merupakan sebuah organisasi internasional yang dibangun untuk memperjuangkan terhadap kesejahteraan manusia guna menuju pada kehidupan yang lebih baik bagi para masyarakat, yang dimana organisasi internasional ini dalam melakukan programnya tidaklah dilakukan secara independen oleh organisasi tersebut namun melainkan juga dilakukan dengan sebuah langkah melalui bekerja sama yang mana pula cakupan akan ruang lingkup kerja sama yang dilakukan oleh organisasi internasional ini di antaranya dapat diperhatikan baik mulai dari seperti halnya menjalankan secara berpartisipasi dengan pemerintah, hingga ikut serta menjalin kerja sama bersama dengan organisasi internasional (*International Organization*) maupun organisasi internasional non-pemerintah (*International non-Governmental Organization*). Iskandar dan Nursiti (2021) menjelaskan bahwa IOM ini merupakan sebuah organisasi internasional yang juga dalam pelaksanaan baik itu berdasarkan dari program maupun kegiatannya menjalankan di berbagai macam aspek diantaranya seperti halnya meningkatkan bentuk kerja sama dalam ruang lingkup internasional melalui pada bidang penanggulangan yang berkaitan dengan migrasi, kemudian adapun juga memberikan bantuan dalam mencari solusi terhadap berbagai problematik yang menyangkut dengan migrasi, serta pula memberikan berupa bantuan kemanusiaan terhadap para imigran dan juga orang-orang yang berpindah maupun dipindahkan dari tempat asalnya yang dilaksanakan secara terpaksa, dimana organisasi internasional ini juga menjunjung tinggi dalam halnya yang berhubungan dengan hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh imigran-

imigran tersebut dengan bersumber pada hukum internasional (International Law) yang tertera atau masih aktif.

Perdagangan manusia (Human Trafficking) yang secara terus menerus dilakukan oleh para pelaku tindak kejahatan tersebut tentunya menimbulkan suatu rasa keresahan, kekhawatiran, ketidaknyamanan yang sangat tinggi dirasakan secara langsung baik itu oleh Indonesia maupun juga seluruh masyarakat lokal itu sendiri. Arif (2016) dalam hal ini menjelaskan perdagangan manusia dalam penerapan tindak kejahatan tersebut pada dasarnya memiliki berbagai macam bentuk yang sebagian kecil di antaranya yakni seperti Pembantu Rumah Tangga (PRT), Kerja Paksa Seks dan eksploitasi seks, adapun pula dijadikan sebagai penari maupun penghibur, kemudian adanya aksi berupa penjualan bayi, serta tidak hanya sebatas dari itu saja bahkan para korban dari perdagangan manusia terutama adalah kalangan anak-anak tersebut hingga dijadikan selaku pekerja buruh. Melihat dari semua fenomena-fenomena perdagangan manusia seperti itu tentu menimbulkan rasa kepedulian (*concern*) yang sangat tinggi terhadap hal tersebut. Lebih lanjut Arif (2016) menegaskan sehingga dalam kasus perdagangan manusia yang sedang terjadi, organisasi internasional seperti International Organization for Migration (IOM) menjalankan perannya untuk menangani permasalahan tersebut dengan cara bekerja sama dengan pemerintah Indonesia di berbagai bidang baik itu pembuatan kebijakan hukum, pemantauan, dan lain sebagainya.

Daniel, Mulyana, dan Wibhawa (2017) mengatakan bahwa kasus perdagangan manusia yang terjadi tepatnya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut menunjukkan bentuk keprihatinan yang sangat besar, hal tersebut dikarenakan praktik perdagangan manusia yang terjadi di daerah tersebut

menunjukkan kondisi yang dapat dikatakan berada pada posisi yang sangat buruk, dengan kata lain wilayah Nusa Tenggara Timur menunjukkan sebagai tempat perdagangan manusia dengan posisi yang terancam. Lebih jauh, Daniel, Mulyana, dan Wibhawa (2017) menguraikan sesungguhnya tindakan perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yang terjadi di NTT tentunya menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap masyarakat yang berada disana, yang mana terjadinya perdagangan manusia di sana disebabkan oleh beberapa faktor mendasar yang mana hal-hal tersebut di antaranya adalah adanya keadaan dari segi psikologis, selanjutnya adapun pula dari segi kesenjangan sosial baik itu kemiskinan, minimnya pendidikan dan sebagainya. Sehingga dari sini IOM memiliki peran untuk memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan terhadap para korban dari praktik perdagangan manusia.

1.6 Kerangka Pemikiran

Melalui penelitian ini, peneliti akan menggunakan konsep *International Organization* yang dikemukakan oleh Clive Archer (2001). Suatu organisasi internasional memiliki sebuah fungsi utama yakni sebagai instrumen kerja sama dengan negara. Organisasi internasional dalam hal ini juga dapat dijelaskan sebagai sebuah struktur formal berkesinambungan yang dibangun atas dari adanya baik itu suatu konflik maupun perjanjian bersama para anggotanya yang mempunyai keinginan untuk meraih sebuah kepentingan (*interest*) bersama. Yang mana berdasarkan bentuk pandangan atas pola pemikiran yang digagas melalui Clive Archer tersebut, setidaknya organisasi internasional itu sendiri juga mempunyai peran yang di antaranya terdapat sebagai instrumen, arena, dan aktor.

Berikut peran-peran yang dimiliki oleh organisasi internasional, diantaranya:

- Peran organisasi internasional tidak lain sebagai instrumen, di sini organisasi internasional dapat dijelaskan sebagai sebuah alat yang dijadikan oleh suatu negara dalam menciptakan berupa kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan oleh pemerintah tersebut guna mencapai suatu tujuan atau kepentingan yang diinginkan atau bahkan bisa pula dipergunakan sebagai perangkat untuk menurunkan ketajaman terhadap berbagai macam fenomena konflik yang sedang berlangsung diluar sana. Namun hal-hal seperti itu tidak berarti seluruh keputusan yang diciptakan untuk patut menyediakan terhadap kepentingan setiap para anggotanya;
- Selanjutnya, peran organisasi internasional sebagai arena, dimana dalam hal ini mampu diterangkan sebagai sebuah tempat guna dijadikan sebagai lokasi bagi para anggotanya untuk saling berkumpul dan juga dapat dalam hal melakukan konsultasi, serta pula sebagai lokasi untuk menggalas maupun menginterpretasikan pembuatan terkait dengan kebijakan hukum hingga banyaknya perjanjian internasional;
- Kemudian adapun organisasi internasional berperan sebagai aktor, dimana melalui hal ini organisasi internasional diakui selaku aktor yang bergerak secara otonom (bebas) dan di sini organisasi internasional tidak dapat diberikan pengaruh dari adanya kekuatan atau intensitas yang berasal dari luar sana (Archer 2001).

Melalui pengaplikasian teori perspektif Clive Archer tersebut dapat dilihat perannya selaku organisasi internasional diantaranya:

- Dalam perannya sebagai instrumen, dalam hal ini IOM membantu dalam pembuatan peraturan kebijakan hukum untuk wilayah Nusa Tenggara Timur mengenai perdagangan manusia;
- Kemudian perannya selaku arena, disini IOM memberikan bantuan dalam halnya menyediakan forum dengan berbagai pihak yang ada;
- Serta perannya sebagai aktor, IOM terhadap kasus perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur dalam hal ini secara mandiri memberikan bantuan-bantuan dan program kemanusiaan terhadap para korban tersebut.

Berdasarkan dari konsep tersebut dapat memberikan sebuah penjelasan bahwa dengan terdapatnya wujud akan kerja sama mampu menjadi sebuah kekuatan sekaligus sebagai jalan dalam menutupi kekurangan yang dimiliki antara satu dengan yang lainnya dan juga menjadi wadah untuk memberi jalan hubungan baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi serta menemukan suatu keputusan secara bersama-sama.

1.7 Argumen Sementara

Peran International Organization for Migration (IOM) dalam *mengatasi* permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) *menurut perspektif* Clive Archer dalam melihat peran organisasi internasional adalah *pertama*, selaku instrumen IOM dan pemerintah Republik Indonesia disini

melakukan kerja sama dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia dan melakukan kerja sama dengan kepolisian Republik Indonesia melalui pemantauan perdagangan manusia; *kedua*, sebagai arena disini IOM tentunya memberikan sebuah bantuan terhadap pemerintah NTT dengan bantuan teknis pembuatan perangkat hukum terkait perdagangan manusia, namun dalam melakukan pengaplikasiannya tidaklah berjalan secara optimal; *ketiga*, sebagai aktor IOM memberikan bantuan terhadap korban berupa pemberian medis maupun kesehatan, bantuan proses hukum, konseling psikologis, pemulangan korban, dan bantuan reintegrasi berkelanjutan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan melalui penelitian skripsi ini yakni penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang mengumpulkan sebuah data secara deskriptif berupa bentuk kata-kata tertulis serta cenderung menggunakan analisis atau kajian melalui pendekatan induktif.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Peneliti menentukan subjek penelitian berlandaskan permasalahan terkait peran IOM dalam menanggulangi perdagangan manusia terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian peneliti dalam menentukan objek penelitian berdasarkan pada permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Studi pustaka adalah pengumpulan informasi serta data yang dilakukan dengan cara aktivitas literatur baik melalui jurnal, buku, serta informasi-informasi lainnya yang berhubungan bersama penelitian yang sedang dilaksanakan guna mendapatkan sebuah data.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam pengambilan proses penelitian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai bagian utama yakni menggunakan studi pustaka yang dirasa sesuai dalam mencari sebuah sumber data terhadap penelitian ini dan melihat berbagai data yang dirasa sesuai dengan keperluan terhadap proses penelitian ini, baik itu studi pustaka, data sekunder, data statistik, dan sebagainya.

1.9 Sistematika Pembahasan

BAB I, peneliti menjelaskan latar belakang berupa penjelasan secara umum berhubungan dengan perdagangan manusia yang terjadi di wilayah Indonesia dan lembaga internasional yang terlibat dalam permasalahan tersebut.

BAB II, menjelaskan secara terperinci mengenai perdagangan manusia, faktor timbulnya perdagangan manusia di NTT dan dampak yang dihadapi, tindakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi NTT dalam penanggulangan isu perdagangan manusia, serta kebijakan-kebijakan hukum yang memuat perdagangan manusia.

BAB III, menerangkan pengaplikasian konsep organisasi internasional terhadap peran yang dilakukan oleh IOM pada tahun 2014-2018 di NTT dan hasil kinerja penanganan perdagangan manusia oleh IOM.

BAB IV, menjelaskan kesimpulan secara keseluruhan dari penelitian serta adanya penulisan berupa saran terkait penelitian berikutnya dan memberikan gagasan kepada pemerintah serta instansi terhadap kasus ini untuk kedepannya.

BAB II

FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA PERDAGANGAN

MANUSIA DI NTT

Perdagangan Manusia sebagaimana diketahui merupakan suatu aksi kejahatan terhadap seseorang yang kerap terjadi di berbagai negara yang ada di dunia ini dan juga kejahatan ini menjadi sebuah perhatian yang cukup tinggi bagi setiap negara, hingga melakukan pemantauan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan perdagangan manusia, terutama salah satunya yang sedang menghadapi permasalahan hal tersebut ialah negara Indonesia dan hal ini pula bukanlah sebuah fenomena yang baru melainkan pada setiap tahunnya perdagangan manusia masih kerap terjadi serta sangat memprihatinkan.

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 perdagangan manusia merupakan “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi” (Hukumonline 2022).

Sedangkan, eksploitasi memiliki penjelasan yaitu “tindakan penindasan, pemerasan, dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan seorang

oleh pihak lain yang dilakukan sekurang-kurangnya dengan cara sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar pada sebagian pihak” (Setyawan 2014).

Secara pengertian umum perdagangan manusia atau dalam bahasa internasional yang juga dapat dikenal dengan *human trafficking* dapat dijelaskan sebagai sebuah kejahatan transnasional untuk mengeksploitasi terhadap seseorang yang tidak hanya dapat terjadi di dalam negara saja namun juga pada lintas batas suatu negara. Adapun definisi yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Protokol Palermo terkait dengan hal ini yang mengatakan perdagangan manusia sesungguhnya adalah “perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan atau penerimaan orang dengan cara ancaman, atau penggunaan kekerasan atau jenis lainnya, penculikan, penipuan, pemalsuan, atau penyalahgunaan posisi yang rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau tunjangan untuk mencapai kesepakatan seseorang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi” (Suwarno, Wiloso and Therik 2018, 114).

Berdasarkan dari Global Alliance Against in Woman (GAATW) memberikan pengertian terkait perdagangan manusia berdasarkan pandangannya yaitu dengan mengatakan selaku “semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak dibayar, untuk pekerjaan yang tidak diinginkan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang” (Winadya 2019, 1037).

2.1. Penyebab Timbulnya Perdagangan Manusia di NTT 2014-2018

Melalui skala secara global terdapat beberapa macam faktor dari adanya problematika terkait dengan kemunculan suatu fenomena perdagangan manusia yang terjadi di berbagai negara yang ada di dunia ini dan termasuk salah satunya adalah negara Indonesia itu sendiri dimana sebagian kecil di antara lain seperti halnya kemiskinan, tingkat kualitas berupa pendidikan global secara umum, dan lain sebagainya. Melihat dari timbul akan dari banyaknya korban perdagangan manusia (*human trafficking*) secara umum yakni mereka merupakan orang-orang yang terpinggirkan atau dengan kata lain mereka adalah para individu dimana dalam status sosial rata-rata mereka berada pada posisi yang rendah, yang mana hal tersebut tentunya akan membuat mereka melaksanakan tindakan dengan cara apapun guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa berpikir panjang dan juga mempertimbangkan kembali mengenai risiko yang akan didapatkannya.

2.1.1 Kemiskinan

Dalam hal ini kemiskinan (*poverty*) merupakan salah satu bagian diantara lainnya yang dapat menjadi penyebab utama terhadap timbulnya perdagangan manusia, dimana tentunya mereka yang mengalami keterpurukan dalam kemiskinan akan melakukan dengan cara segalanya guna dapat melangkah agar terhindar dari suatu dependensi yang tentunya sedang dirasakan olehnya.

Lebih lanjut, dapat dikatakan pula pada aspek kemiskinan yang dirasakan oleh para individu tersebut bahwa mereka yang sedang mengalami dependensi baik itu dari sarana untuk memperoleh kebutuhan hidup maupun dalam menjangkau

sebuah prasarana. Dari adanya kemiskinan tersebut tentunya menimbulkan sebuah dorongan untuk para masyarakat Indonesia untuk menjalankan tindakan migrasi dengan adanya berupa pemikiran bahwa akan mendapatkan suatu kehidupan yang lebih baik demi diri sendiri, kerabat terdekat, dan juga keluarganya. Faktor kemiskinan ini rupanya juga menerjang di wilayah pada bagian timur Indonesia yang tidak lain adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), dimana hal tersebut tentu ditunjuk menjadi sebuah pemicu terhadap semakin meningkatnya tindakan perdagangan manusia di wilayah tersebut.

Kehadiran dari sebuah persoalan mengenai perdagangan manusia di wilayah NTT tentunya merupakan bagian dari risiko akan kemiskinan serta kurangnya akses yang mengarahkan terhadap kesejahteraan. Hal-hal tersebut pula memberikan berupa dampak problematik yang besar di NTT terutama untuk berbagai hak perempuan, dimana dalam hal ini mereka akan merasakan tekanan yang cukup besar sehingga dengan mudahnya mereka akan terbujuk dari akibat suatu kejahatan. Adapun, dari adanya kemiskinan juga mampu menciptakan berupa macam-macam dampak sosial, yang mana salah satunya adalah dari adanya pengaruh kemiskinan ini akan memberikan dampak yang buruk bagi para korban dan terutama dampak tersebut memberikan risiko yang sangat buruk untuk para kaum wanita baik itu dalam hal aksi eksploitasi, mempunyai risiko yang sangat besar guna masuk ke dalam perangkap aksi kejahatan, dan sebagainya (Daniel, Mulyana and Wibhawa 2017, 26).

Dengan kondisi seperti itu tentunya banyaknya orang-orang dengan mudahnya masuk ke dalam sebuah perangkap kejahatan yang dikemas dalam

bentuk penghasutan berupa pemberian suatu pekerjaan dengan diberikan nominal upah yang sangat tinggi.

Tabel 1. Kemiskinan di NTT Per September Tahun 2014-2018

2014	2015	2016	2017	2018
19,60%	22,58%	22,01%	21,38%	21,03%

Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018)

Berdasarkan pada tabel yang tertera di atas dapat dijelaskan bahwa kemiskinan yang terjadi di wilayah NTT dapat diperhatikan bahwa pada bulan September tahun 2014 persentase kemiskinan tersebut mencapai sebesar 19,60% atau sekitar 99,88 ribu orang, yang mana kemudian hal tersebut mengalami perubahan pada tahun 2015 persentase angka kemiskinan sempat terjadi peningkatan yang cukup besar dengan mencapai angka 22,58% (1.160,53 ribu orang). Lebih lanjut, angka persentase kemiskinan per September di tahun 2016 menyentuh angka 22,01% (1.150,08 ribu orang) dan pada tahun 2017 menunjukkan kemiskinan 21,38% atau dengan jumlah sebanyak 1.134,74 ribu orang, serta hingga 2018 mengalami penurunan menjadi 1.134,11 ribu orang namun hal tersebut menunjukkan penurunan angka kemiskinan dengan perbandingan yang tidak cukup besar (Goma 2020, 40).

Maraknya tindakan perdagangan manusia juga tidak terlepas disebabkan dari segi perekonomian. Ekonomi merupakan salah satu yang menjadi bagian pemicu utama dibalik semakin meningkatnya aksi kejahatan dimana hal itu terjadi ketika sedang mengalami ketimpangan ekonomi, kemudian tidak adanya lapangan pekerjaan yang mencukupi, bahkan hingga dapat diakibatkan dari meningkatnya jumlah para penduduk yang semakin besar dan menimbulkan ketidakseimbangan. Sehingga berbagai macam hal seperti itu mampu memojokkan seseorang sehingga secara terpaksa menggerakkan orang tersebut untuk mencari suatu pekerjaan tidak hanya sebatas di sekitar wilayahnya saja namun hingga keluar dari wilayahnya tersebut.

Tidak sedikitnya para penduduk Indonesia yang terdorong untuk melakukan migrasi baik itu diluar maupun di dalam negeri, yang mana hal tersebut dikarenakan sebagai cara untuk mendapati pemenuhan untuk keluarga mereka serta juga diri mereka sendiri. akan tetapi di sisi yang lain, penyebab terjadinya perdagangan manusia juga dapat diperhatikan dari adanya suatu kesenjangan yang sedang dihadapi oleh negara satu dengan negara lainnya (Daniel, Mulyana and Wibhawa 2017, 26).

2.1.2 Tingkat Pendidikan

Terjadinya perdagangan manusia di wilayah NTT yang semakin hari secara terus-menerus mengalami peningkatan pada faktor ekonomi dan kemiskinan tidak hanya sebagai tolak ukur dibalik akibat fenomena kejahatan tersebut terjadi, namun pada faktor tingkat pendidikan (*level of education*) juga dapat mempunyai pengaruh

dari terjadinya perdagangan manusia (Jovani 2019, 100). Tingkat pendidikan yang sangat minim dan juga sangat sulit didapatkan oleh seseorang tentunya mengakibatkan tindak kejahatan akan dapat terjadi sewaktu-waktu.

Sehingga apabila pada faktor pendidikan ini tidak dapat diberikan hak secara menyeluruh kepada setiap individu yang ada dikarenakan ketidakmampuannya dalam meraih pendidikan yang baik, maka dalam faktor ini secara pasti akan memberikan dampak yang buruk terhadap pelaksanaan dalam pengembangan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik dan tinggi. Tingkat kualitas pendidikan yang rendah ini, yang mana sebagai bentuk latar belakang dari banyaknya masyarakat NTT dipekerjakan tidak secara legal untuk dijadikan baik itu selaku Tenaga Kerja Indonesia (TKI) hingga Tenaga Kerja Wanita (TKW). Hal-hal tersebut yang kemudian membuat para oknum pelaku tindak kejahatan memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan perekrutan terhadap mereka dikarenakan tidak ada yang memiliki sama sekali pengetahuan berupa bahaya yang sangat tinggi dan dampak yang akan didapatkan oleh para individu tersebut yang dipekerjakan (Daniel, Mulyana and Wibhawa 2017, 26).

Dengan adanya situasi seperti ini dapat diperjelaskan kembali bahwasannya rendahnya pendidikan yang diperoleh dari banyaknya masyarakat NTT membuat mereka dengan mudahnya dihasut berupa pekerjaan dengan gaji yang tinggi dan sangat menggiurkan untuk mereka sehingga ini mendorong timbulnya eksploitasi.

Tabel 2. Pendidikan Terakhir NTT Tahun 2018

Tamat Pendidikan	Diantara 1.000 Penduduk
-------------------------	--------------------------------

SD	303 orang
SMP	164 orang
SMA	180 orang
Kuliah	84 orang
Tidak Memiliki Ijazah	269 orang

Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018)

Melalui data pada tabel tersebut memperlihatkan bahwasannya penduduk dengan lulusan pendidikan di jenjang SD menempatkan pada posisi yang terbanyak di antara jenjang pendidikan tinggi lainnya yakni sebesar 303 orang. Bahkan, jumlah penduduk yang tamat pada jenjang perkuliahan jauh lebih sedikit yang mana menghasilkan sebanyak 84 orang dan juga masih terdapat banyaknya penduduk yang tidak mempunyai ijazah dengan jumlah sebanyak 269 orang.

2.1.3 Pengangguran

Adapun di sisi yang lain timbulnya peningkatan angka korban dari berupa adanya sebuah fenomena perdagangan manusia (*human trafficking*) yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) juga dapat ditandai oleh faktor lainnya seperti

halnya pengangguran (*unemployment*). Dalam hal ini pengangguran menjadi salah satu bagian dari penyebab terjadinya peningkatan dari timbulnya perpindahan yang dilakukan terhadap banyaknya para buruh migran, terutamanya mereka semua yang berasal dari wilayah NTT.

Dimana, hal tersebut dikarenakan pada faktor pengangguran pula dapat menjadi sebuah bentuk pemicu sekaligus suatu pendorong bagi mereka baik itu yang merupakan masyarakat tidak mampu ataupun masyarakat yang sedang mengalami kesenjangan sosial untuk mencari pekerjaan di luar daerah hingga ke luar negeri. Yang mana, kondisi-kondisi seperti ini membuat mereka yang sedang dalam keadaan terpuruk akibat dari kesenjangan sosial membuat mereka memiliki pemikiran serta beranggapan bahwa menjadi pekerja buruh migran merupakan sebuah pilihan bagi mereka guna mendapatkan pekerjaan tanpa memperhatikan serta mencari tahu kembali latar belakang pekerjaan yang diambilnya tersebut (Daniel, Mulyana and Wibhawa 2017, 27).

Tabel 3. Tingkat Pengangguran Terbuka NTT Tahun 2014-2018

2014	2015	2016	2017	2018
3,26%	3,83%	3,25%	3,27%	3,01%

Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021)

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir tersebut

menunjukkan sebuah peningkatan dan juga penurunan yang tidak secara konsisten. Dimana, pada tahun 2014-2015 persentase TPT mengalami peningkatan sebesar 0,57% dengan awalnya diperlihatkan berjumlah 73.210 orang menjadi 88.446 orang, yang kemudian pada tahun 2016 sempat terjadi penurunan TPT sebanyak 0,58% menjadi sebesar 76.580 orang. Sedangkan di tahun 2017 angka persentase TPT mengalami kenaikan mencapai 0,02% (78.548 orang) dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2018, persentase TPT mengalami penurunan kembali sebesar 0,26% atau sebanyak 74.748 orang (Goma 2020, 40).

2.1.4 Budaya

Salah satu budaya (*culture*) yang cukup dikenal berasal dari NTT adalah sirih pinang dimana budaya ini sudah ada sejak pada masa nenek moyang dan tersebar ke seluruh wilayah NTT. Sirih Pinang sendiri mempunyai dua makna yang berbeda, pertama makna asli yakni sirih pinang sebagai bentuk jamuan untuk makanan para tamu maupun keluarga ketika sedang berkunjung ke rumah, kedua dapat diartikan pula sebagai tanda terimakasih antara satu sama lain terhadap suatu urusan (Lewanmeru 2019). Keberadaan sirih pinang dapat digunakan sebagai bentuk untuk mendinginkan dan menuntaskan suatu keadaan di segala permasalahan yang sedang dihadapi. Adat sirih pinang ini kemudian dipergunakan dengan cara yang salah yaitu sebagai instrumen untuk memikat para orang tua berstatus golongan rentan. Hal inilah yang digunakan oleh para pelaku tindak kejahatan perdagangan manusia merubah makna dasar yang pada awalnya sebagai

bentuk hubungan atau ikatan yang mana kemudian pada saat ini bahkan diaplikasikan dengan cara yang tidak semestinya yakni selaku instrumen untuk eksploitasi (Hoi 2022). Dalam hal ini eksploitasi yang dimaksudkan adalah baik itu pada bidang seperti implantasi organ tubuh, pekerja migran, pernikahan, pekerja anak, dan lain sebagainya (Goma 2020, 35-36).

Salah satu contoh terkait dengan uang sirih pinang dijadikan sebagai tindakan perdagangan manusia yakni dapat dilihat kasus yang dialami oleh seorang anak bernama Metilia Usboko yang merupakan murid kelas 6 di SD Fatukoko, yang mana ia telah menghilang dari rumah sejak pertengahan pada bulan April tahun 2004. Dimana sebelum Metilia menghilang, ia bersama seorang laki-laki yang sempat mengaku berasal dari Ibu Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pelaku menghampiri ibu dari sang anak untuk meminta izin supaya Metilia dapat bekerja selaku pekerja restoran yang berada di negara Malaysia dengan upah yang diperoleh cukup besar. Ibu dari sang anak yang diketahui bernama Agustina naku pada akhirnya menerima uang sirih pinang dari sang pelaku dngan jumlah uang sebesar Rp 1,5 juta dan hingga saat ini Metilia dikabarkan belum pulang ke rumahnya kembali (Bere 2019).

2.2. Dampak Perdagangan Manusia Bagi Masyarakat Nusa Tenggara Timur

Keberadaan akan adanya perdagangan manusia ini, tentunya dapat dikatakan sebagai sebuah bagian dari problematik di ruang lingkup sosial yang

mana memberikan dampak yang tidak baik serta menimbulkan ketidakseimbangan pada kehidupan dalam ranah masyarakat.

Berbagai pengaruh yang dihasilkan dari tindakan perdagangan manusia tersebut tidak sedikitnya menunjukkan bahwa hal yang mendasar bagi para korban yang terkena dampaknya menyebabkan mereka semua mengalami gangguan pada mental (*mental disorders*), dimana hal tersebut diakibatkan dari adanya tekanan mental secara psikologi.

Berbagai bentuk permasalahan psikologis yang dirasakan secara mendominasi oleh para korban dari perdagangan manusia terdapat beberapa hal yang bisa diperhatikan kembali, diantaranya pertama, kekerasan merupakan salah satu bagian yang diakibatkan dari perdagangan manusia, sebagian besar dari para korban yang mengalami tindak perdagangan manusia pernah mengalami tindakan kekerasan (*violence*) dalam berbagai macam aspek, yang mana hal ini tentu meliputi bentuk-bentuk penyiksaan yang diberikan terhadap para korban, sehingga permasalahan seperti ini telah memunculkan tidak sedikitnya persoalan sosial. Tidak terkecuali persoalan tersebut kemudian dapat menjadi semakin lebih buruk dan mengerikan yaitu berupa kematian, dimana hal-hal tersebut dapat saja dirasakan langsung oleh para korban perdagangan manusia jauh melebihi dari pengaruh akan beban psikologis yang diberikan (Daniel, Mulyana and Wibhawa 2017, 28).

Lebih lanjut, yang kedua trauma merupakan hasil yang ditimbulkan dari perdagangan manusia. Yang mana, trauma sendiri dapat diberikan pengertian sebagaimana suatu problematik dalam wujud secara psikologis yang mana hal tersebut dapat dirasakan oleh baik itu dalam perorangan maupun suatu kelompok,

dimana hal itu didasarkan pada tindakan mencekam yang dirasakan secara langsung oleh para korban tersebut. Berbagai macam wujud trauma berdasarkan kekerasan secara psikologis dapat dilihat yakni baik itu dalam wujud berupa aksi penyiksaan, kekerasan, dan berbagai perilaku penekanan yang lainnya. Pada wilayah NTT yang menjadi korban tidaklah hanya berasal dari kalangan laki-laki semata namun juga kalangan perempuan juga menjadi korban dari perdagangan manusia, dimana disini terutama kaum perempuan yang merasakan trauma yang sangat komprehensif hingga persoalan sosial serta keterkucilan sebagai efek dari wujud pengalaman yang telah dirasakan oleh mereka sebelumnya dan bahkan tekanan psikologis yang diberikan mampu memberikan dampak terhadap hubungan serta kegiatan pada ruang lingkup sosial (Daniel, Mulyana and Wibhawa 2017, 27).

2.3. Kebijakan Indonesia Dalam Menangani Human Trafficking di NTT

Banyaknya perdagangan manusia yang semakin terjadi mengalami peningkatan membuat pemerintah Indonesia bertindak untuk mengatasi situasi tersebut yakni dengan cara menciptakan kebijakan nasional tentang anti *trafficking* dan telah diresmikan pada tanggal 19 April 2007 dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau dikenal dengan UU PTPPO yang mencantumkan hukuman penjara singkat selama 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 dan paling banyak Rp 160.000.000, Kebijakan nasional tersebut kemudian dimasukkan ke dalam peraturan daerah di setiap wilayah Indonesia, Pemerintah Indonesia disisi lain melakukan pengesahan terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa

menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui UU RI Nomor 5 Tahun 2009, bahkan dilanjutkan kembali melalui pengesahan UU RI Nomor 14 Tahun 2009 terkait aturan menindak, mencegah, dan menghukum perdagangan orang. Hal lainnya pula diperlihatkan adanya UU Nomor 15 Tahun 2009 terkait ratifikasi aturan menentang penyelundupan migran baik itu melewati udara, darat, serta laut (Daniah and Apriani 2017, 150-151).

Kebijakan dari UU PTPPO ini sendiri juga masih dapat dikatakan cukup sulit untuk diimplementasikan, hal itu disebabkan pada tahap validasi eksploitasi manusia yang tertera pada pasal-pasal yang menyangkut di dalam tersebut, sehingga dampaknya karena tidak sedikitnya kasus tentang perdagangan manusia yang sulit dijalankan validasinya, berbagai kasus yang menyangkut dengan hal itu cukup diberikan penjatuhan dalam Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ini terbilang lebih ringan akan hukumannya yaitu hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan, tentunya hukuman tersebut tidak sebanding dengan ketentuan hukum yang ada pada UU PTPPO dan ini memperlihatkan batas kemampuan aparat hukum dalam pengimplementasiannya. Kerumitan UU PTPPO dalam hal pemberlakuannya dapat dilihat pula pada saat korban-korban perdagangan manusia sedang berada di luar negeri serta di lokasi yang terasing sehingga membuatnya merasa tidak bisa guna menjalankan penindakan kepada para korban. Hal lainnya juga ditimbulkan dari minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh beberapa kalangan para penuntut umum maupun hakim terkait dengan pemahamannya atas UU PTPPO sehingga berujung dengan menggunakan hukum lain guna mendakwa pelaku perdagangan manusia atau yang terburuk adalah memberikan penolakan terhadap kasusnya. Kebijakan anti perdagangan manusia

yang diusung melalui UU PTPPO ini tentunya mempunyai misi yang logis dan pula disertai karena adanya dorongan yang sangat diperlukan untuk menumpas kasus perdagangan manusia, dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan (Daniah and Apriani 2017, 154-156).

Pemerintah Indonesia melalui sistem pelaporan serta akumulasi data dalam usaha penguatan UU Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang nan secara mendalam tentunya masih mempunyai kelemahan dan pemerintah Indonesia juga tetap berusaha menegakkan UU PTPPO ini. Kelemahan lainnya juga diperlihatkan dari sisi pengorganisasian yang tidak dijalankan dengan baik oleh pihak hakim, kepolisian, jaksa penuntut umum sehingga mengakibatkan ketidakmudahan baik itu dalam melakukan penuntutan, pemeriksaan hingga penjeratan terhadap tersangka perdagangan manusia dan juga terutamanya wilayah-wilayah yang berada dalam yurisdiksi hukum terutama negara di luar sana. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan UU PTPPO baik oleh kepolisian maupun jaksa dirasa masih berjalan cukup kurang berhasil, hal tersebut disebabkan adanya atas dasar bahwa membutuhkan waktu yang panjang dalam membangun persiapan guna mempersiapkannya, alhasil baik beberapa dari para hakim serta jaksa menggunakan hukum yang sekiranya kian umum guna mendakwa sang pelaku.

Hambatan lainnya adalah adanya mediasi di luar jalur hukum, hal ini disebabkan dari keluarga korban yang bersangkutan telah menerima pembayaran dari pelaku tindak perdagangan manusia sehingga kebanyakan dari mereka tidak mau jalannya hukum secara sah (Daniah and Apriani 2017, 157).

Pihak kepolisian yang stagnan dalam melakukan investigasi laporan perdagangan manusia memperlihatkan pencapaian yang tidak berhasil dengan optimal dalam melakukan penahanan hingga pengejaran terhadap pelaku yang melarikan diri menuju daerah lain maupun luar negeri, namun hal tersebut juga ditandai adanya sebuah bukti laporan yang diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berupa adanya tindak korupsi di sekitar instansi keamanan maupun wewenang yang lain dan membuat semakin tersendat dalam mengusahakan penegakkan UU PTPPO. Pemerintah Indonesia juga melakukan upaya pengurangan dalam melawan perdagangan manusia yakni dengan melakukan pembangunan Gugus tugas nasional anti perdagangan orang atau Gugus Tugas TPPO di bawah asuhan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada tingkat kabupaten/kota serta provinsi di setiap berbagai wilayah. Hasilnya Gugus Tugas TPPO ini memiliki kelemahan yakni terkait dengan kekurangan anggaran operasional serta masih bersandar terhadap pemberian anggaran kementerian bersangkutan. Kelemahan lainnya juga diperlihatkan dari kurangnya dana satuan tugas yang ada di wilayah, adapun bentuk pengorganisasian yang kurang baik pada lingkup daerah maupun nasional, kemampuan pengorganisasian yang kurang secara mendalam, sehingga tidak jarang membatasi usaha mencegah perdagangan manusia (Daniah and Apriani 2017, 158-159).

Adapun kebijakan nasional berhubungan dengan migrasi guna menghadapi perdagangan manusia yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dengan melalui yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, yang mana terkait pekerja migran yang bekerja di luar negeri kemudian dibuatlah pengaturan kebijakan pemerintah pada tahun 2015 yang

disusun serta diatur melalui UU Nomor 39 tahun 2004 mengenai “perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri” (Marsel 2022, 117-118).

Lebih lanjut, UU yang perlindungan pekerja migran tersebut mengarah pada tindakan berupa perevisian undang-undang, yang mana hal tersebut kemudian mengalami perubahan menjadi UU Nomor 18 Tahun 2017 dengan didalamnya memuat bentuk sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan sebelumnya. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 memuat pasal 1 dan pasal 2. Dimana pada UU Nomor 18 Tahun 2017 Pasal (1) memberikan pengertian perlindungan pekerja migran Indonesia yakni “Segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial” (Marsel 2022, 118).

Sedangkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 Pasal (2) mempunyai asas terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia yang berisikan berupa “keterpaduan, persamaan hak, pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, non diskriminasi, anti-perdagangan manusia, transparansi akuntabilitas dan berkelanjutan” (Marsel 2022, 118). Dilakukannya pembaruan terhadap UU tersebut adalah sebagai wujud penglihatan bahwa pemerintah mempunyai peran yang besar dari pada peran swasta.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dalam melihat situasi permasalahan perdagangan manusia yang semakin buruk terjadi di NTT menjadikannya sebagai hal utama guna diperhatikan. Pemprov NTT tidak tinggal diam saja sehingga melakukan berbagai macam upaya guna meminimalisir tindak kejahatan tersebut yakni dengan cara melakukan tindakan pencegahan berupa pelaksanaan sosialisasi

terhadap masyarakat melalui program-program yang ada layaknya seminar dan lain sebagainya, dimana hal tersebut dilakukan agar masyarakat tidak dengan mudah terjebak dari tipu daya yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan manusia. Pemprov NTT pula melakukan Pengarusutamaan Gender (PuG) sebagai wujud akan kesungguhannya terhadap usaha untuk menghilangkan perdagangan manusia yang ada di provinsi NTT dan melaksanakan kebijakan-kebijakan seperti halnya pemeriksaan kembali terhadap TKI yang berasal dari NTT baik yang mau melakukan pekerjaan maupun yang telah bekerja di luar negeri. Pemprov NTT disisi lain melakukan adanya pembentukan kerjasama dengan pihak gereja guna mengatasi macam-macam perkara terutamanya perdagangan manusia di NTT (Goma 2020, 39-40).

Hal lainnya yang dilakukan Pemprov NTT dalam menangani perdagangan manusia adalah pada tahun 2013 dibangunnya Satuan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (SATGAS TPPO), yang mana terbentuk dari beragam anggota dari kalangan pemerintah maupun swasta diantaranya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Biro pemberdayaan perempuan, Biro Hukum, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans), Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta polisi, namun hasilnya memperlihatkan Satgas TPPO dalam menanggulangi berbagai kasus perdagangan manusia masih tidak mampu mengatasinya secara sempurna dan juga relevan, sehingga penanganan problematik perdagangan manusia dari persoalan TKI tetap tidak menunjukkan hal yang cukup baik (Suwarno, Wiloso and Therik 2018, 121). Tindakan lain yang dilakukan untuk mencegah tindak perdagangan manusia oleh Pemprov NTT yaitu pada tanggal 14

November 2018 dalam bentuk pengeluaran Surat Keputusan Gubernur NTT No. 357/KEP/HK/2018 mengenai penundaan (moratorium) dikirimkannya calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari provinsi NTT menuju luar negeri (Utami 2019, 202).

Dibalik usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi NTT tidak berjalan dengan baik yang mana menghadapi berbagai kendala seperti anggaran yang didapatkan untuk menanggulangi kasus TPPO sangatlah minim dan ini membutuhkan dana yang cukup besar agar terlaksana dengan baik, adapun masih minimnya pengetahuan aparat hukum mengenai penentuan terhadap tersangka TPPO yang mana hal tersebut dikarenakan adanya saling keterhubungan antara UU Nomor 21 Tahun 2007 serta UU Nomor 39 Tahun 2004 mengenai penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri (Utami 2019, 207).

Hal lainnya dilakukan berupa tindakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT berupa penetapan peraturan daerah (perda) Nomor 7 Tahun 2016 mengenai pengawasan serta pelayanan TKI dengan maknanya yakni mengontrol segala penerapan keberangkatan para TKI yang akan menuju luar negeri. Alasan yang utama mengapa perdagangan manusia di wilayah NTT dikarenakan dari perihal mekanisme persyaratan secara legal yang memakan waktu lama serta tidak mudah, yang mana membuat tidak sedikitnya dari para calon TKI menemui para calo untuk melimpahkan segala urusan ketentuan tersebut terhadap mereka agar prosesnya dapat dilakukan dengan waktu yang cepat walaupun dilakukan secara ilegal (Jovani 2019, 106).

Walaupun telah dibangunnya gugus tugas akan tetapi belum dapat menunjukkan pada tingkat performa yang baik dan juga dalam hal penerapan

penangkalan melalui sosialisasi baik dalam wujud kegiatan dan program pun masih minim sehingga belum mencapai ke desa-desa pedalaman dan sosialisasi tersebut pula hanya saja masih pada tahap perancangan, kelemahan lainnya juga ditunjukkan dari minimnya dana maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi serta tidak mempunyai hak dalam praktiknya (Utami 2019, 208).

Kendala lain yang juga dirasakan adalah terkait dengan penerapan penegak hukum, dimana diperlihatkannya dalam menangani kasus perdagangan manusia yang ada masih terbilang sedikit dan tidak adanya pemberian berupa sanksi yang sangat tegas serta maksimal menyesuaikan dengan aturan yang ada terhadap tersangka tersebut. Penyebab penegak hukum dapat dikatakan juga mempunyai kekurangan dari aspek lain seperti minimnya informasi yang diperoleh dari korban, penarikan tuntutan oleh sang korban disebabkan adanya paksaan yang diberikan dari tersangka secara pribadi, adanya campur tangan dari pihak lain, serta keberadaan tersangka di luar negeri. Melalui keputusan hukum yang dikatakan tidak optimal tentunya disebabkan dari pasal yang diberikan tidak berasal dari UU TPPO melainkan layaknya Ketenagakerjaan ataupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Utami 2019, 209).

Para penegak hukum ini pula diketahui sedikitnya terdiri atas dari TNI pengawas pelabuhan serta bandara, kepolisian, dan lain sebagainya. Tindakan tersebut pertama secara preventif melalui pendirian pos penjagaan di beberapa lokasi seperti pelabuhan, terminal, bandara, pelaksanaan patroli, menjalankan pengarahan berupa sosialisasi dengan targetnya terhadap para masyarakat. Kedua dilaksanakan secara represif seperti tindakan berupa penahanan, pemeriksaan, penyitaan, penangkapan, dan juga melaksanakan penyerahan Berita Acara

Pemeriksaan (BAP), namun alhasil tetap saja menunjukkan perkembangan proses yang tidak baik (Suwarno, Wiloso and Therik 2018, 124).

2.4. Sejarah Masuknya IOM di Indonesia

International Organization for Migration (IOM) merupakan suatu organisasi internasional yang bekerja dalam mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan migrasi internasional seperti halnya yakni salah satu diantaranya berkaitan dengan perdagangan manusia (*Human Trafficking*), dimana IOM sendiri diketahui sebagai bagian badan migrasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). IOM juga dikenal selaku *International Governmental Organization* (IGO), dengan kata lain dapat dipahami sebagai organisasi antar pemerintah yang berusaha dalam membuat semakin lebih baik terhadap kerjasama melalui cakupan internasional terkait isu-isu yang berhubungan dengan migrasi, penanggulangan migrasi secara terstruktur, membantu dalam mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan persoalan migrasi, serta memberikan berupa pertolongan kemanusiaan kepada para migran yang membutuhkan (Baihaqi, Salam and Warganegara 2021, 1-2).

IOM pada awalnya didirikan pada tahun 1951 dengan mempunyai kantor pusat yang bercabang di Jenewa tepatnya di negara Swiss, yang mana saat ini sudah mempunyai anggota dengan jumlah sekitar 173 negara serta 8 negara sebagai pengamat serta mempunyai kantor perwakilan secara masing-masing yang berada pada beberapa negara di dunia ini dimana berjumlah sekitar 9 kantor regional serta terdapat 2 kantor perwakilan khusus yang berlokasi di Adis Dabba (India) dan New York (Amerika Serikat) (Marlina 2019, 6-7).

Pada awalnya IOM sempat diketahui selaku *Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migration from Europe* (PICMME), yang mana memiliki tujuan memberikan bantuan kepada pemerintah negara-negara eropa guna menghadapi permasalahan yang sedang terjadi di wilayah Eropa Barat pada saat perang dunia II. Sekitar pada tahun 1950 terjadinya migrasi secara masif menuju wilayah Eropa Barat dan hal tersebut mengakibatkan kesulitan dalam mengontrol pergerakan migrasi yang sedang terjadi pada saat itu. pada tahun 1953 tepatnya pada tanggal 19 oktober konstitusi *International Organization for Migration* dilakukan penandatanganan dan berlokasi di Venice, dimana dikatakan selaku konstitusi komite antar negara untuk negara Eropa (*Constitution of the Intergovernmental Committee for European Migration*) (Marlina 2019, 7-8).

IOM di negara Indonesia telah hadir pada tahun 1979, yang mana pada saat itu ikut serta dalam proses mengenai para migran Vietnam yang berada pada wilayah Tanjung Pinang (Manurung and Ridollah 2021, 137). Seiring dengan berjalannya waktu hingga pada tahun 1999 diawali dengan tanda berupa berlangsungnya relasi antara IOM dan pemerintah Indonesia, yang mana pada saat negara Indonesia secara resmi selaku penyidik di dalam dewan IOM, serta pada dengan berkoordinasi pula baik bersama pemerintah sekitar, organisasi swadaya, masyarakat internasional, serta IOM dalam hal lainnya juga melakukan tindakan berupa pendirian sejumlah kantor kerja di beberapa titik lokasi yang berada pada wilayah Indonesia (Winadya 2019, 1036).

Pada tahun 2000 ditandai sebagai langkah paling awal bagi IOM Indonesia berusaha guna memerangi kejahatan transnasional terorganisir dengan menunjukkan kemajuan hasil yang semakin membaik, dimana hal tersebut juga

ditunjukkan adanya berupa pemberian bantuan dana dari banyaknya penyumbang seperti sedikit diantaranya yakni negara Kanada serta Australia. Sehingga berangkat dari hal itu terciptalah beberapa rencana, yang mana sudah sekaligus dijalankan guna memberikan dorongan kepada Pemerintah Indonesia pada aspek manajemen migrasi dengan usaha secara berkepanjangan dan juga membantu secara langsung terhadap baik itu kebijakan maupun prioritas yang dijadikan oleh Pemerintah Indonesia. Masih pada tahun yang sama pula ditandai dengan adanya penandatanganan kerjasama *Regional Cooperation Agreement (RCA)* oleh Pemerintah Indonesia, IOM, Serta Pemerintah Australia, kemudian melalui kerjasama tersebut adapun pemberian bantuan dana terhadap IOM yang diberikan oleh Pemerintah Australia yakni berkisar lima puluh juta dollar AS (US\$ 50.000.000) sebagai bentuk untuk memberikan dorongan akan usaha Pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan penanggulangan baik penyelundupan maupun perdagangan manusia dan juga pemberian fasilitas terhadap banyaknya korban semasa mereka berada di negara Indonesia (Putri 2019, 1002).

Lebih lanjut, pada tahun 2001 diperlihatkan pelaksanaan penandatanganan *Regional Cooperation Model (RCM)* oleh IOM, Pemerintah Indonesia, serta Pemerintah Australia, yang mana hal tersebut adalah kerjasama tripartit (forum komunikasi kerjasama mengenai persoalan ketenagakerjaan) dengan memiliki sebuah tujuan yakni guna meletakkan para migran gelap di negara ketiga ataupun memberikan pertolongan kepada mereka semua secara rela untuk pulang, serta usaha untuk menghindarkan atau melindungi Australia dan juga Indonesia selaku negara yang dijadikan target untuk para pelaku tindak kejahatan penyelundupan serta perdagangan manusia. Pada tahun 2007 tepatnya di bulan Juni diperlihatkan

kembali tercipta dan terlaksananya kerjasama *Reinforcing Management of Irregular Migration* (RMIM), dimana program ini dikenal sebagai bentuk keberlangsungan akan dari adanya RCM sebelumnya, yang mana di dalam hal ini mempunyai maksud guna memberikan kekuatan serta kelengkapan yang lebih terhadap RCM, dimana usahanya tersebut mencakupi pemantauan dan juga pendeteksian bentuk gerak imigrasi gelap dengan cara memberikan bantuan berupa pelatihan untuk para pejabat hukum yang bersangkutan baik itu pada tingkat provinsi dan lokal, serta pula melewati kampanye informasi dengan yang dijadikan targetnya yakni baik itu dari masyarakat sekitar maupun para pejabat pemerintah yang bersangkutan (Putri 2019, 1002).

Sehingga dapat diketahui bahwa kerjasama yang dilakukan oleh IOM dengan Pemerintah Indonesia setidaknya terdapat tiga bentuk yaitu *Regional Cooperation Agreement* (RCA), *Regional Cooperation Model* (RCM), dan juga *Reinforcing Management of Irregular Migration* (RMIM).

Namun perlu untuk diketahui bahwa sebelum IOM hadir di Indonesia, kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia cukup bersama dengan berbagai pihak berwenang guna menanggulangi berbagai macam persoalan perbudakan manusia yang sedang berlangsung di Indonesia dengan sebagaimana contohnya yaitu Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Polisi Republik Indonesia (Polri), dan juga Kantor Imigrasi. Akan tetapi ketika dalam penerapannya Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan terhadap penanganan melalui selaku hukum, dimana Pemerintah Indonesia pada saat itu memandang sesungguhnya korban dari perdagangan manusia tidak hanya dipandang sebagai korban akan tetapi disisi lain pula selaku

pelaku, sebab dengan alasan sudah melakukan pelanggaran terhadap hukum keimigrasian.

Akan tetapi hal tersebut kemudian mengalami perubahan ketika IOM hadir di Indonesia dan juga melalui pelaksanaan penandatanganan perjanjian atas kerjasama tersebut, dimana yang menjadi tujuan IOM ialah guna mengakhiri perdagangan manusia namun dengan langkah yang dilakukan terlebih dahulu adalah memberikan pemahaman atas kesadaran terhadap para pihak berwenang sesungguhnya merupakan korban, sehingga IOM berkeinginan memberikan sebuah penjelasan baik terhadap Kantor Imigrasi Indonesia dan para polisi bahwa hanya saja kendatinya para migran tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap hukum keimigrasian, akan tetapi dari berbagai macam kasus yang tidak sedikitnya tersebut bukan berarti terjadi karena akibat dari kemauan mereka sendiri dan dengan kata lain mampu diklasifikasikan para migran tersebut dapat menjadi merupakan selaku korban (Putri 2019, 1005).

Pada saat sesudah IOM hadir di Indonesia, IOM bersama-sama melakukan kerjasama baik itu dalam ruang lingkup nasional dan juga daerah. Guna untuk menumbuhkan hasil yang baik dalam melawan terhadap tindak kejahatan perdagangan manusia IOM menciptakan relasi dengan beberapa institusi seperti halnya Kementerian Tenaga Kerja, Badan Keamanan Laut (Bakamla) Polri, Kementerian Sosial (Kemensos), dan lain sebagainya (Putri 2019, 1003-1005).

Dalam hal lainnya IOM dalam mengusahakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, IOM kemudian menerapkan langkah-langkah preventif yang dibentuk dengan menggabungkan setidaknya terdapat tiga strategi dan terciptalah *Counter Trafficking Unit* (CTU), diantaranya:

- A. Kampanye kesadaran publik, melalui ini dilakukannya peningkatan terhadap kesadaran masyarakat publik mengenai bagaimana mekanisme migrasi hingga pada hal-hal yang berkaitan terhadap dampak yang akan diterima;
- B. Jasa layanan informasi pra-keberangkatan, dalam hal ini meliputi pelatihan dari pembimbing Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), melakukan peningkatan terhadap booklet informasi sebelum diberikan kepada buruh-buruh migran yang akan melakukan perjalanannya menuju negara lain, serta terdapat pelatihan pra-keberangkatan BNP2TKI;
- C. Pemantauan rekrutmen tenaga kerja, dimana disini dilakukannya peningkatan kemampuan pemerintah melalui hal pengawasan perekrutan para tenaga kerja termasuknya pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan perekrut tenaga kerja, melakukan peningkatan terhadap mekanisme praktik standar dan juga pelatihan, serta mengembangkan kembali pengorganisasian antar sesama pihak yang berkaitan terhadap kerjasama ini terkait dengan pemberian tindakan tambahan mengenai laporan terkait penyalahgunaan terhadap perekrutan para tenaga kerja (Winadya 2019, 1040-1041).

Sehingga dengan hadirnya kerjasama yang terlaksana antara Pemerintah Indonesia bersama IOM, tentunya dapat memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia sendiri serta memberikan bentuk penanggulangan yang semakin dapat menjadi semakin efisien terkait dengan penanggulangan perdagangan manusia yang sedang terjadi di Indonesia. Dalam hal ini juga dapat diketahui bahwasannya

Pemerintah Indonesia lebih mengarusutamakan terhadap mekanisme-mekanisme hukum dan juga pengamanan korban-korban dari para pelaku tindak perdagangan manusia. Disisi lain IOM memiliki fokus akan pekerjaannya yang berhubungan dengan pemberian pertolongan baik itu hukum, adanya pemberian pertolongan berupa pangan maupun non-pangan, pertolongan medis, pertolongan berkelanjutan, pemberian tempat perlindungan atau penampungan, pemulangan para korban, dan juga sosialisasi, yang mana seluruh bantuan pertolongan ini dibagikan berasal dari program Dana Bantuan Korban dengan tentunya melewati sistem berupa rujukan kerjasama, yang mana diketahui terdapat 80 lebih baik itu aktor non-negara serta pula negara (Putri 2019, 1005).

IOM dalam hal berinteraksi dengan pemerintah daerah dilakukan dengan cara kerjasama melalui pengembangan kebijakan serta program migrasi nan efisien maupun efektif, dimana IOM ikut andil dalam dialog politik bersama pemerintah daerah serta lembaga internasional lainnya guna membantu dalam hal memastikan bahwasannya program migrasi dan juga kebijakan yang diimplementasikan telah sesuai berdasarkan dengan standar internasional.

IOM memberikan bantuan terhadap pemerintah daerah berupa akan hal analisis migrasi serta pemetaan yang mana hal tersebut diberikan melalui bantuan penelitian dan teknis, sehingga IOM disini memfasilitasi SDM, finansial, serta bantuan teknis guna memastikan terhadap keberhasilan dari terlaksananya program-program tersebut. Dalam hal lainnya pada beberapa kasus, IOM berguna selaku pengelola langsung dari berbagai program migrasi yang didanai baik oleh pemerintah daerah ataupun lembaga internasional lainnya, dimana IOM disini memangku program-program tersebut secara efisien serta efektif dengan juga

memastikan kembali bahwa mereka memberikan utilitas untuk pemerintah daerah serta para migran (International Organization for Migration n.d.).

BAB III

PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM PENANGGULANGAN PERDAGANGAN MANUSIA DI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR DILIHAT DARI KONSEP INTERNATIONAL ORGANIZATION

3.1. Analisis Peran IOM di NTT Melalui Konsep Clive Archer

Berkaitan dengan baik itu peran serta kerjasama yang dilakukan oleh International Organization for Migration (IOM) dengan pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Timur melalui beberapa poin yang berdasarkan dari konsep organisasi internasional. Dapat diberikan sebuah penjelasan bahwasannya jika diperhatikan IOM telah melakukan berbagai macam tindakan untuk mengatasi perdagangan manusia yang terjadi di negara Indonesia, terutamanya di wilayah Nusa Tenggara Timur dengan berdasarkan dari tahun 2014 hingga 2018 selama kurun waktu tersebut. Berikut implementasi IOM melalui berbagai peran diantaranya terdapat instrumen, arena, dan juga aktor.

3.1.1 Instrumen

Melalui perannya organisasi internasional sebagai instrumen, IOM melakukan sebuah aksi yaitu berupa memberikan bantuan terhadap pengembangan kapabilitas pendiri hukum yang dilakukan pada level nasional dan juga daerah,

dimana hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan melalui buku manual mengenai panduan Penegakan Hukum Perdagangan Manusia yang mana pada awalnya telah dibangun pada saat tahun 2005 dan pada buku tersebut di dalamnya berisikan mengenai panduan penegakan hukum serta perlindungan korban dalam penindakan perdagangan manusia, serta adanya tindakan lainnya yaitu menciptakan pembangunan kapasitas (*capacity Building*) kepada para instansi dari kepolisian bersama dengan Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) sebagai rekan kerjasamanya (Winadya 2019, 1041).

Hal lainnya juga dilakukannya penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Anti Perdagangan Manusia yang dilakukan oleh IOM dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana sebagai acuan bagi pemerintah NTT dalam menanggulangi persoalan perdagangan manusia dan RAD tersebut berisikan terkait dengan berbagai macam rekomendasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah NTT dalam menangani kasus perdagangan manusia dengan melibatkan kerjasama di beberapa sektor seperti pihak keamanan, masyarakat, dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (JDIH BPK RI 2016).

IOM serta Pemprov NTT melakukan kerjasama dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Anti Perdagangan Manusia, dimana hal ini dijadikan sebagai bentuk landasan hukum untuk pemerintah NTT dalam mengatasi kasus perdagangan manusia dan juga dalam Perda ini tentunya meliputi berbagai macam ketentuan mengenai penanganan, perlindungan terhadap para korban perdagangan manusia, dan juga pencegahan. Lebih lanjut, pada tahun 2018-2019 IOM memberikan bentuk pelatihan untuk para aparat penegak hukum yang ada di NTT

mengenai tindak pidana perdagangan manusia dan tata cara dalam menanggulangi berbagai persoalan tersebut, yang mana diadakannya pelatihan ini mempunyai tujuan guna meningkatkan terhadap kapasitas serta pemahaman para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kasus perdagangan manusia dan memberikan perlindungan terhadap para korban (Gugus Tugas PP-TPPO 2022). Kerjasama lainnya yang dilakukan oleh IOM dan Pemprov NTT terkait dengan memberikan pendampingan terhadap korban-korban perdagangan manusia dalam proses hukum, hal ini dimaksudkan guna memberikan bantuan hukum terhadap korban tersebut, memastikan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh korban terlindungi selama proses hukum berjalan, dan juga memberikan pertolongan kepada mereka dalam memahami proses hukum yang sedang dihadapinya (International Organization for Migration 2019).

IOM dalam kurun waktu empat tahun yakni yang dimulai dari tahun 2014-2018 juga telah memberikan berupa wujud dukungan melalui pembentukan sebuah program terkait dengan peningkatan terhadap kapasitas untuk para aparat penegak hukum dalam hal pelatihan terkait dengan penindakan dan juga pengidentifikasian terhadap para korban tindak pidana perdagangan orang, dimana kurang lebihnya menghadirkan dengan total 593 aparat hukum yang mana terdiri atas 426 anggota laki-laki dan juga 167 anggota perempuan, yang mana baik itu dari lembaga Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, kejaksaan, imigrasi, kepolisian, kehakiman, dan juga Angkatan Laut (Gugus Tugas PP-TPPO 2022).

Pada tahun 2016 IOM memberikan sebuah dukungan terhadap negara Indonesia mengenai dengan kebijakan atau undang-undang migrasi, yang mana

dalam hal ini dibentuklah kebijakan pemerintahan dengan sebagian dari hal tersebut didasarkan terhadap penelitian IOM terkait terhadap perdagangan manusia yang berada pada ruang lingkup kelautan di industri perikanan Indonesia, dimana dalam hal tersebut dilakukannya penanggulangan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) melalui pada pembuatan mekanisme sertifikasi guna menyingkirkan terkait dengan pelanggaran HAM itu sendiri (IOM 2017).

Dalam penanggulangan terhadap para korban yang diakibatkan dari perdagangan manusia tersebut International Organization for Migration menjalin sebuah tindak kerjasama dengan para lembaga pemerintah Indonesia serta juga instansi yang bersangkutan yang diantaranya terdiri dari Kementerian Sosial (Kemensos), Lembaga Bantuan Hukum, kementerian Kesehatan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, serta kemitraan-kemitraan yang lainnya.

Hal lainnya yang dilakukan oleh IOM dalam melakukan tindakan pendekatan terhadap mekanisme penuntutan terkait dengan merespon kejahatan akan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu dengan cara pemberian berupa dukungan terhadap Pemerintah Indonesia, dimana IOM melaksanakan pengembangan terhadap revisi berdasarkan buku pedoman bagi para aparat penegak hukum dan juga berupa buku buku panduan penelitian guna sebagai pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta menuntaskan tinjauan hukum secara komprehensif pada UU Nomor 21 Tahun 2007 (IOM Indonesia n.d.).

International Organization for Migration (IOM) bersama Kejaksaan Agung Indonesia kemudian juga memberikan dukungan dengan melakukan penyelenggaraan sebuah pengembangan terhadap program pendampingan

(*mentoring*) untuk para jaksa dengan cara melalui sarana metode pembelajaran yang berbasis secara daring (*e-learning*), yang mana pada program ini mengikutsertakan kurang lebihnya dengan total dua puluh jaksa, dimana hal tersebut terdiri dari empat belas jaksa yang terpilih selaku anak didik serta enam jaksa senior sebagai mentor dan program pendampingan tersebut dijalankan dengan menggunakan sistem pendidikan Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan Republik Indonesia dengan dijalankan dalam kurun waktu kurang lebihnya selama enam bulan (Gugus Tugas PP-TPPO 2022).

IOM disisi lain pada tahun 2018 tepatnya di bulan Desember sebagai bentuk usahanya dalam rangka guna melaksanakan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga melakukan berupa upaya pendampingan yakni terhadap penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dengan melalui Peraturan Bupati Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yakni keberhasilan dalam tercapainya penyusunan dan juga pengesahan yang menghasilkan RAD Nomor TT.560.2/186/IX/2018 (Kemen PPPA 2018).

Berikutnya, masih dalam hal yang sama guna menunjang tindakan akan pencegahan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, IOM bersama dengan Kabupaten Timor Tengah Utara di tahun 2018 pula saling bekerjasama melakukan sebuah tindakan dengan mengeluarkan dalam bentuk sebuah peraturan yakni berupa Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 yang di dalamnya berisikan mengenai baik itu prosedur dan juga tata cara untuk para penduduk Desa Atmen yang bekerja keluar dari wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (Kemen PPPA 2018).

IOM dalam halnya mengatasi tindak perdagangan manusia, pada tahun 2016 tepatnya di tanggal 24 Februari IOM bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan juga Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melakukan aksi kerjasama dengan cara yaitu mengeluarkan berupa buku panduan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bertuliskan tema “Menggagas Masa Depan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia”, yang mana di dalam buku panduan tersebut berisikan beberapa informasi penting diantaranya terkait pertama, Kedatangan di Negara Penempatan; kedua, Pekerjaan di Negara Penempatan; ketiga Hidup di Negara Penempatan; dan keempat, Meninggalkan Negara Penempatan. Dimana, pada pembuatan buku panduan ini ditujukan untuk kepada masyarakat yang sekaligus akan menjadi calon TKI sebelum melakukan perjalanan menuju ke suatu negara yang ingin dituju serta pula menjadi bahan referensi untuk pengarahannya Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) BNP2TKI di tingkat provinsi (DPN SBMI 2016).

3.1.2 Arena

Dalam perannya selaku arena, IOM dan Pemprov NTT juga saling bekerjasama melalui perbaikan lingkungan sosial dalam hal peningkatan akses untuk masyarakat baik itu dalam hal kesehatan, lapangan pekerjaan, dan juga pendidikan guna menghindari terjadinya aksi perdagangan manusia di masa yang akan datang. Hal lainnya juga dilakukan kerjasama IOM dengan Pemprov NTT dengan maksud guna memberikan peningkatan akan kesadaran masyarakat

mengenai urgensinya pencegahan dari perdagangan manusia melalui pemberian edukasi dan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai bahaya akan perdagangan manusia serta tata cara untuk menghindari hal tersebut. Kerjasama baik oleh IOM dan Pemprov NTT terkait dengan penegakan hukum kepada para pelaku tindak perdagangan manusia, dimana IOM dalam hal ini memberikan bantuan teknis terhadap penegak hukum dalam membangun prosedur dan peraturan penindakan terhadap pelaku perdagangan manusia (International Organization for Migration n.d.).

Selama pada periode 2014-2018 IOM melakukan berbagai macam seminar bersama Pemprov NTT tentang persoalan perdagangan manusia di wilayah tersebut diantaranya pertama, dilaksanakannya Focus Group Discussion (FGD) di tahun 2014-2015 yang bertujuan guna memperoleh saran serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang usaha terhadap penanganan serta pencegahan perdagangan manusia di wilayah NTT yang mana menghasilkan diantaranya seperti kesepakatan dalam pengembangan program yang lebih terkonsolidasi guna meningkatkan berbagai hak migran serta kualitas hidup baik penguatan akses untuk edukasi, pekerjaan dan kesehatan; kemudian terdapat kesepakatan terhadap pengembangan program yang berkelanjutan guna memberikan peningkatan baik dalam hal pengawasan dan juga pengembangan program migrasi di wilayah NTT; adapun kesepakatan untuk lebih fokus terhadap pemberian perlindungan migran yang semakin baik; adanya bentuk pertimbangan terhadap pentingnya dalam memajukan kerjasama dalam ruang lingkup regional sebagai bagian dari tantangan-tantangan migrasi yang dihadapi (International Organization for Migration 2015).

Kedua, pada tahun 2016 diadakannya Seminar Nasional oleh pemerintah NTT dan IOM mengenai perdagangan manusia dengan di dalamnya membahas terkait dengan persoalan perdagangan manusia di NTT dan langkah-langkah guna mencegah serta mengatasinya, yang mana diikuti oleh perwakilan pemerintah, LSM, para stakeholder, serta masyarakat umum, dimana melalui seminar itu terdapat beberapa pembahasan seperti pencegahan perdagangan manusia, peningkatan terhadap kualitas hidup para migran, pembangun terhadap ekonomi lokal, dan proteksi kewenangan yang dimiliki para migran (International Organization for Migration 2016). Ketiga, IOM serta pemerintah NTT pada tahun 2018 mengadakan pelatihan terhadap petugas keamanan dan imigrasi terkait perlindungan serta identifikasi kepada para korban perdagangan manusia di lokasi perbatasan (International Organization for Migration 2018).

Tindakan lainnya yang dilakukan oleh IOM adalah membangun sebuah kantor kerja, dimana kantor tersebut berlokasi di NTT lebih tepatnya di Kupang (Winadya 2019, 1036). Berkaitan dengan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO), dapat diperhatikan IOM bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) selama periode 2017-2018 memberikan fasilitas terhadap pengembangan dan mobilisasi kembali terhadap Gugus Tugas PP-TPPO di beberapa lokasi seperti diantaranya tahun 2017 di Kabupaten Sikka dan Kupang, serta tahun 2018 di Kabupaten Manggarai dan Timor Tengah Utara, yang mana disisi lain IOM dan Kemen PPPA pula memberikan pendampingan terhadap penyusunan RAD Pencegahan dan Pemberantasan TPPO di wilayah-wilayah tersebut. Lebih lanjut IOM dengan Kemen PPPA melakukan penyusunan berbagai

petunjuk teknis untuk memberikan dukungan terhadap kerja Gugus Tugas TPPO yakni pertama, berupa petunjuk pelaporan data serta teknis pendataan TPPO; kedua, petunjuk teknis operasional Gugus Tugas PP-TPPO; ketiga, pedoman mekanisme pelayanan saksi dan korban TPPO di Indonesia (Gugus Tugas PP-TPPO 2022).

Lebih lanjut, International Organization for Migration (IOM) bersama pihak pendukung lainnya dengan diantaranya yakni Kedutaan Besar Australia dan Kedutaan Besar Amerika Serikat bekerjasama juga dalam menyelenggarakan sebuah agenda berupa sosialisasi terhadap para instansi penegak hukum berkaitan dengan persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Gugus Tugas PP-TPPO 2022).

Kemudian, International Organization for Migration dalam tujuannya untuk menguatkan terhadap kelembagaan Gugus Tugas PP-TPPO juga melakukan berupa sebuah kegiatan pertemuan bersama Gugus Tugas Pencegahan dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Gugus Tugas PP-TPPO) tepatnya pada tanggal 6 November Tahun 2017, yang mana dalam pertemuan tersebut menghadirkan pembicaraan berhubungan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Gugus Tugas PP-TPPO 2022).

IOM dalam hal lainnya pula menyelenggarakan forum baik itu dalam rangka secara formal dan juga informal bersama dengan para mitra eksternal yang diantaranya adalah terdiri dari pertama, *the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees*; kedua, *the Steering Committee for Humanitarian Response*; ketiga, *International Committee of the Red Cross (ICRC)*; keempat, *the Swedish International Development Cooperation Agency, InterAction*; kelima, *the Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights*; keenam,

the International Council of Voluntary Agencies (ICVA) (IOM 2015). Adapun IOM dengan ICVA pula mengadakan agenda pertemuan yang pertama kali baik IOM bersama organisasi non-pemerintah (LSM) yang mana didedikasikan guna permasalahan kemanusiaan, dimana hal tersebut dilakukan pada tanggal 30 Juni tahun 2015 dengan dihadiri sebanyak 76 peserta yang berasal dari kurang lebihnya 40 Lembaga Swadaya Masyarakat serta terdapat 17 negara dengan salah satunya Indonesia yang mengikuti agenda pertemuan tersebut (IOM 2015).

Hal lainnya yang juga dilakukan oleh International Organization for Migration adalah mengadakan agenda pertemuan dengan total sebanyak tiga kali tepatnya pada tahun 2018 di bulan Agustus dan juga September, yang mana selama dalam pertemuan tersebut melakukan pembahasan mengenai permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan dihadiri yakni oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Sosial (Kemensos), serta juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) (Gugus Tugas PP-TPPO 2022).

3.1.3 Aktor

Jika diperhatikan perannya sebagai aktor, IOM dalam mengatasi persoalan perdagangan manusia yang ada di provinsi NTT menindaklanjuti melalui jalur pendidikan, dimana hal tersebut dilaksanakan melalui penyediaan baik itu berupa sosialisasi dan informasi hingga memberikan aksi terkait penangkalan perdagangan manusia dengan aktivitas mendirikan kesadaran serta pengawasan terhadap

rekrutmen para tenaga kerja. Hal lainnya juga dilakukan oleh IOM berupa wujud pemberian naungan terhadap para korban perdagangan manusia yang sempat mengalami gejala trauma baik secara psikologis hingga fisik dengan sebagaimana contohnya mempunyai potensi dengan dampak yang diberikan tidaklah baik terhadap kapabilitas korban-korban guna memulai kembali dari awal serta melewati perekonomian nan stabil serta kehidupan sosial dan adapun pemberian berupa wujud dana pertolongan bagi para korban yang memerlukannya baik itu berkaitan terhadap pertolongan rehabilitasi, bantuan reintegrasi, serta pemulangan untuk para korban dari perdagangan manusia.

IOM pada saat mengatasi perdagangan manusia yang terjadi di wilayah NTT juga dilakukan dengan cara membangun berupa program yang bernama *“Welfare Assistance and support to local government counterpart when requested too”*, dimana IOM melalui pada program tersebut tentunya memberikan berupa bantuan logistik, bantuan psikososial, bantuan kesehatan, dan juga pemberian berupa penyadaran yang dikemas dalam wujud berupa sosialisasi yang mempunyai keterkaitannya terhadap aksi penyelundupan manusia, baik itu sasarannya terhadap para masyarakat hingga instansi keamanan dan lain sebagainya (Winadya 2019, 1041).

Tidak hanya itu saja, IOM pula melanjutkan tindakannya dengan mengeluarkan buku saku mengenai *“Bekerja Ke Luar Negeri Secara Legal dan Aman”*, dimana pada buku ini berisikan tulisan terkait dengan langkah-langkah dimulai dari pendaftaran, rekrutmen, pemberangkatan, peletakkan, kepulangan, adapun berisikan nomor telepon penting dan alamat hingga arsip penting serta

berbagai terminologi penting untuk para Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Bahkan IOM pula melaksanakan agenda dalam bentuk kampanye publik berlokasi di provinsi NTT dalam rangka mempromosikan dengan mengadakan kurang lebihnya terdapat dua agenda yaitu pertama, kampanye migrasi aman dan anti perdagangan orang (*Safe Migration and Zero Tolerance for Human Trafficking*) yang mana pula adanya pemberian dalam wujud dukungan oleh Kedutaan Besar Norwegia. Kedua, kampanye publik mengenai *stop trafficking*, dimana agenda-agenda tersebut dilakukan di berbagai macam lokasi seperti Kabupaten Belu tepatnya berada di kota Atambua yang kemudian membangun mitra kerjasama dengan Keuskupan Atambua serta pula di Kupang lokasinya bertepatan berada di Naibonat yang juga melaksanakan mitra kerjasama dengan Rumah Perempuan Kupang (Winadya 2019, 1042).

IOM selaku aktor utama dalam kerjasama ini memberikan dukungan secara teknis serta pengalaman yang luas guna membantu Pemprov NTT dalam menerapkan aktivitas yang efektif dalam menangani perdagangan manusia di wilayah NTT, dimana IOM pula bekerjasama dengan berbagai macam pihak diantaranya baik itu sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta lembaga internasional dalam usaha penanganan perdagangan manusia.

Pada tahun 2015 IOM pula memberikan berupa bantuan secara langsung kepada para calon tenaga kerja atau buruh migran yang akan bekerja di luar negeri guna bertujuan sebagai tindakan dalam halnya mengurangi dampak akan tingkat risiko dari perdagangan manusia (*human trafficking*), yang mana dijalankan dengan

cara melakukan tindakan terhadap meningkatkan jumlah para buruh migran melalui pengarahan untuk mendaftarkan ke dinas tenaga kerja setempat (IOM 2016).

Pada tahun 2018 bertepatan di tanggal 18 Desember International Organization for Migration sebagai meperingati Hari Migran Internasional juga menyelenggarakan sebuah festival dengan tema *Global Migration Film Festival*, yang mana festival tersebut diselenggarakan di beberapa lokasi dengan salah satunya berada di wilayah Kupang dan pada festival tersebut IOM melakukan pemutaran film bertajuk “Impian Negeri Berkabut”, dimana pelaksanaan pemutaran film tersebut dimaksudkan dengan bertujuan guna memberikan peningkatan baik itu dalam hal kesadaran (*awareness*) dan juga pemahaman (*understanding*) yang ditujukan untuk seluruh masyarakat umum tentang migrasi aman serta bahaya akan Tindak Pidana perdagangan Orang dalam mekanisme melakukan migrasi (Kemen PPPA 2018).

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Perdagangan manusia telah terjadi selama bertahun-tahun, dimana tidak hanya merambat di wilayah Eropa saja melainkan hingga menuju wilayah Asia. Terutama salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi semakin maraknya dijadikan tempat perdagangan manusia yakni di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), bahkan wilayah ini sempat dikategorikan sebagai status darurat *human trafficking* serta wilayah zona merah. Maka melalui dari paparan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan. Berangkat dari pertanyaan yang dipaparkan dalam rumusan masalah terkait bagaimana peran International Organization For Migration (IOM) dalam mengatasi perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2014-2018.

Pertama, dalam mengatasi perdagangan manusia di NTT pada tahun 2014-2018 IOM telah melaksanakan peran-peran pentingnya sebagai organisasi migrasi dengan memberikan diantaranya bantuan pengembangan kapabilitas penegakkan hukum, melakukan tindakan dengan memberikan pembangunan kapasitas kepada para pihak yang bersangkutan, adapun pemberian bantuan berupa medis, logistik, kesehatan, program sosialisasi dan memberikan pendampingan hukum kepada para korban, kemudian memberikan bantuan edukasi kepada masyarakat, serta memberikan rumah naungan untuk para korban yang mengalami gejala trauma

secara psikologis maupun fisik dengan bantuan yang serupa, dan bantuan pemulangan para korban.

Kedua, IOM melakukan berbagai macam upaya dengan melakukan kerjasama bersama Pemprov NTT seperti diantaranya melaksanakan penyusunan RAD dan Perda Anti Perdagangan Manusia, pemberian pelatihan terhadap para penegak hukum di NTT, berikutnya pemberian bantuan teknis dalam hal pembangunan prosedur dan peraturan penindak terhadap pelaku tindak perdagangan manusia kepada para penegak hukum, adapun kerjasama dalam peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan, Pelaksanaan berbagai seminar, menyelenggarakan pelatihan kepada petugas keamanan dan imigrasi, selanjutnya IOM dan Kemen PPPA menyediakan fasilitas dalam mobilisasi dan pengembangan terhadap Gugus Tugas PP-TPPO di beberapa titik lokasi dan melakukan penyusunan petunjuk-petunjuk teknis dalam mendukung kerja Gugus Tugas TPPO, IOM mengeluarkan buku saku yang diperlukan untuk para TKI, serta IOM juga menjalankan agenda kampanye publik di NTT.

Ketiga, terkait dengan kerjasama yang telah dilakukan oleh IOM tersebut dalam menanggulangi perdagangan manusia yang terjadi di NTT tersebut bahwa telah menunjukkan sebagaimana dalam menjalankan peranan serta fungsi selaku organisasi, dimana sebagai wujud aksi nyata serta aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh IOM memberikan perkembangan cukup baik yang mana terdapat dampak positif yang diberikan dalam mengatasi persoalan perdagangan manusia yang ada di daerah NTT. Namun hal tersebut tentunya IOM masih mengalami beberapa hambatan guna meraih tujuannya seperti halnya memiliki kekurangan dalam bentuk koordinasi yang dilakukan bersama dengan para instansi yang

bersangkutan, adapun pelaksanaan Gugus Tugas yang berjalan kurang baik akibat kurangnya anggaran.

Sehingga dapat dijelaskan peran IOM dalam mengatasi perdagangan manusia di NTT berdasarkan tahun 2014 hingga 2018 telah berusaha meminimalisir jumlah dari para korban dari perdagangan manusia dengan berbagai tindakan yang telah dilakukan dalam menangani persoalan tersebut, namun kesuksesan IOM dalam mengurangi jumlah korban tentu saja tidak terlepas dari peran pemerintah provinsi NTT di dalamnya. Sebab, kerjasama antara Pemprov NTT dengan IOM inilah yang menimbulkan jumlah angka korban perdagangan manusia mengalami pengurangan, akan tetapi tetap saja perdagangan manusia masih bertebaran di wilayah NTT, dalam hal ini Pemprov NTT serta IOM belum mampu menyelesaikan secara tuntas terkait dengan persoalan tersebut.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini memberikan refleksi bahwasannya perdagangan manusia belum dapat dihilangkan serta terselesaikan secara tuntas di wilayah provinsi NTT, yang mana hal tersebut ditunjukkan belum terdapat dari berbagai pihak yang mampu mengatasi hal ini dengan sempurna. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pemerintah Provinsi NTT masih kurang responsif dalam menanggulangi persoalan perdagangan manusia yang terjadi. Sebab maka dari itu pemerintah Provinsi NTT harus lebih dapat menunjukkan keseriusannya terhadap penanganannya serta dalam melaksanakan kerjasamanya dengan pihak-pihak supaya persoalan tersebut mampu dituntaskan.

Penulis merekomendasikan pembahasan lebih lanjut mengenai keseriusan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat dalam mengatasi perdagangan manusia yang berada di wilayah NTT. Penulis juga memberikan rekomendasi baik untuk pemerintah maupun instansi lainnya dalam mengatasi perdagangan manusia diantaranya pemerintah provinsi diharapkan untuk dapat menyediakan fasilitas dan akses yang luas baik dalam hal edukasi, lapangan pekerjaan dengan memperhatikan potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan di wilayah provinsi NTT, memperkuat kembali terhadap penerapan peraturan terkait dengan mengatasi aksi perdagangan manusia. Instansi dalam hal ini juga harus terlibat memberikan bantuan dan juga dukungan terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah NTT serta lembaga bersangkutan terhadap penanganan perdagangan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- 1001 Indonesia. 2021. "Sirih Pinang, Sejarah dan Maknanya dalam Budaya Nusantara." *1001 Indonesia*. January 21. Accessed December 22, 2022. <https://1001indonesia.net/sirih-pinang-sejarah-dan-maknanya-dalam-budaya-nusantara/>.
- Ant. 2015. *NTT Nomor Satu Kasus Perdagangan Manusia*. Februari 16. Accessed April 14, 2023. <https://news.okezone.com/read/2015/02/16/340/1106257/ntt-nomor-satu-kasus-perdagangan-manusia>.
- Archer, Clive. 2001. *International Organizations*. 3. London: Routledge. <https://pdfcoffee.com/176633096-international-organisations-pdf-free.html>.
- Arif, Ghani Wal. 2016. "Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2014." *Jom Fisip* 3 (1): 5-8.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2018. "Pendidikan Terakhir Penduduk NTT 2018." *Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Januari 1. Accessed October 17, 2022. <https://ntt.bps.go.id/backend/images/Pendidikan-Terakhir-Penduduk-NTT-2018-ind.jpg>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2018. "Profil Kemiskinan NTT September 2018." *Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Januari 1. Accessed October 13, 2022. <https://ntt.bps.go.id/backend/images/Kemiskinan-September-2018-ind.png>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2021. "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)." *Badan Pusat Statistik Provinsi NTT*. Accessed October 14, 2022. <https://ntt.bps.go.id/indicator/6/522/2/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota.html>.
- Baihaqi, Arsyad Imam, Salsabila Putri Salam, and Hardyano Fatih Warganegara. 2021. "Pentingnya Kerjasama Antara Pemerintah Indonesia Dengan International Organization of Migration (IOM)." *INTELEKTIVA* 2 (10): 1-2. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/470/338>.
- Bere, Sigiranus Marutho. 2018. "Berkedok Panti Asuhan, Modus Baru Perdagangan Manusia di NTT Halaman all - Kompas.com." *Regional Kompas.com*. May 24. Accessed December 5, 2022. <https://regional.kompas.com/read/2018/05/24/11385731/berkedok-panti-asuhan-modus-baru-perdagangan-manusia-di-ntt?page=all>.
- Bere, Sigiranus Marutho. 2019. "Menguak "Human Trafficking" di NTT: Berkedok Uang Sirih Pinang, Incar Anak Keluarga Miskin Halaman all - Kompas.com." *Regional Kompas.com*. November 27. Accessed November 17, 2022. <https://regional.kompas.com/read/2019/11/27/10104891/menguak-human-trafficking-di-ntt-berkedok-uang-sirih-pinang-incar-anak?page=all>.

- Daniah, Rahmah, and Fajar Apriani. 2017. "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional." *Politica* 8 (2): 145-159.
- Daniel, Everd Scor Rider, Nandang Mulyana, and Budhi Wibhawa. 2017. "Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur." *Social Work* 7 (1): 24-27.
- DPN SBMI. 2016. *Besok, IOM Lounching Buku Panduan TKI*. Accessed April 17, 2023. <https://sbmi.or.id/besok-iom-lounching-buku-panduan-tki/>.
- Goma, Edwardus Iwantri. 2020. "Manusia yang Dijadikan Komoditas: Fenomena Human Trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Populasi* 28 (1): 32-40.
- Gugus Tugas PP-TPPO. 2022. "Laporan Kinerja Gugus Tugas PP-TPPO 2015-2019." *ASEAN-ACT Partnership Hub*. 3. Accessed March 8, 2023. <https://aseanactpartnershiphub.com/wp-content/uploads/2022/03/IN-NPA-Report-2015-2019-Bahasa.pdf>.
- Hardum, Siprianus Edi. 2016. *Perdagangan manusia berkedok pengiriman TKI*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hoi, Irfan. 2022. "Makan Sirih Pinang Praktek Adat Baik di NTT Tapi Salah Dimanfaatkan Eksploitasi Perempuan - Tribunflores.com." *Tribun Flores*. October 18. Accessed February 14, 2023. <https://flores.tribunnews.com/2022/10/18/makan-sirih-pinang-praktek-adat-baik-di-ntt-tapi-salah-dimanfaatkan-eksploitasi-perempuan>.
- Hukumonline. 2022. *Modus, Bentuk, dan Faktor Penyebab Perdagangan Manusia*. Oktober 14. Accessed April 17, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865/>.
- International Organization for Migration. n.d. "Assistance To Survivors Trafficking In Persons." *IOM UN MIGRATION INDONESIA*. Accessed February 28, 2023. <https://indonesia.iom.int/assistance-survivors-trafficking-persons>.
- International Organization for Migration. 2019. "Building Capacity and Fostering Cooperation to Counter Trafficking in Persons in Indonesia." *IOM UN MIGRATION INDONESIA*. Accessed February 28, 2023. https://indonesia.iom.int/sites/default/files/publication/IOM%20CTIP%20Indonesia%20Brochure_EN.pdf.
- International Organization for Migration. 2016. "IOM and Government of East Nusa Tenggara Host National Seminar on Human Trafficking." *IOM UN Migration*. Accessed March 6, 2023. <https://www.iom.int/news/iom-and-government-east-nusa-tenggara-host-national-seminar-human-trafficking>.
- International Organization for Migration. 2015. "IOM Conducts Seminar on Combating Human Trafficking in Indonesia." *IOM UN Migration*. Accessed March 6, 2023. <https://www.iom.int/news/iom-conducts-seminar-combating-human-trafficking-indonesia>.
- International Organization for Migration. 2018. "IOM Conducts Training on Identification and Protection of Trafficking Victims for Border Officials in Indonesia." *IOM UN Migration*. Accessed March 6, 2023. <https://www.iom.int/news/iom-conducts-training-identification-and-protection-trafficking-victims-border-officials>.

- International Organization for Migration. n.d. "Migration Management." *International Organization for Migration*. Accessed March 5, 2023. <https://www.iom.int/migration-management>.
- IOM. 2016. "Annual Report 2015." *IOM Indonesia*. Accessed April 15, 2023. <https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/107/C-107-4%20-%20Annual%20Report%20for%202015.pdf>.
- IOM. 2017. "Annual Report 2016." *IOM UN Migration*. Accessed April 15, 2023. <https://www.iom.int/iom-results-and-annual-reports>.
- IOM Indonesia. n.d. *Penanganan Perdagangan Orang dan Migrasi Tenaga kerja*. Accessed April 17, 2023. <https://indonesia.iom.int/id/penanganan-perdagangan-orang-dan-migrasi-tenaga-kerja>.
- IOM. 2015. "IOM's Humanitarian Policy-Principles For Humanitarian Action." October 12. Accessed April 16, 2023. <https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbd1486/files/2018-07/IOM-Humanitarian-Policy-Principles-on-Humanitarian-Action.pdf>.
- Irfani, Faisal. 2021. "Kasus Perdagangan Manusia Memburuk di NTT, Krisis Iklim Turut Jadi Pemicunya." *VICE*. September 27. Accessed January 3, 2023. <https://www.vice.com/id/article/wx5mb4/kasus-perdagangan-manusia-dan-praktik-calo-tni-meningkat-di-ntt-dipengaruhi-kemarau-panjang-akibat-krisis-iklim>.
- Iskandar, and Nursiti. 2021. "Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia." *Jurnal HAM* 12 (3): 391-392.
- JDIH BPK RI. 2016. "Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang." *Peraturan BPK*. Accessed March 1, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/82394/perda-kab-sikka-no-7-tahun-2016>.
- Jovani, Audra. 2019. "Upaya Pencegahan Praktik Perdagangan Perempuan di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Inada* 2 (1): 100-108.
- Kause, Wehelmina L, Maria R Helfiarne, Yosef Tote Komba, Achmad Salim, and Selsus T Djesse. 2013. "Kajian Status Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Provinsi Kepulauan Ditinjau Dari Perspektif Hukum." *Borneo Administrator* 9 (2): 138-149. <http://www.samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/102/115>.
- Kelen, Yoseph A. 2016. "Sindiket Perdagangan Manusia dari NTT Perlakukan Korbannya Seperti Budak." *BeritaSatu.com*. August 23. Accessed November 16, 2022. <https://www.beritasatu.com/news/381321/sindiket-perdagangan-manusia-dari-ntt-perlakukan-korbannya-seperti-budak>.
- Kemen PPPA. 2018. "Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *kemenpppa.go.id*. Accessed April 16, 2023. https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/d1852-buku-laporan-gtpo_final.pdf.
- Kennedy, Posma Sariguna Johnson, Suzanna Josephine L Tobing, Rutman L Toruan, Emma Tampubolon, and Anton Nomleni. 2019. "Isu Strategis Kesenjangan Pendidikan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP* 2 (1): 619-620. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/view/5733/4115>.

- Lewanmeru, Oby. 2019. "Sirih Pinang di Manggarai Sebagai Salah Satu Simbol Adat - Pos-kupang.com." *Pos-kupang.com*. July 2. Accessed February 12, 2023. <https://kupang.tribunnews.com/2019/07/02/sirih-pinang-di-manggarai-sebagai-salah-satu-simbol-adat>.
- Li, Dominggus Elcid. 2017. "Metamorfosis Perbudakan (I) - Pos-kupang.com." *Pos-kupang.com*. January 16. Accessed November 29, 2022. <https://kupang.tribunnews.com/2017/01/16/metamorfosis-perbudakan-i>.
- Manurung, Kevin Trijaya, and Zordy Ridollah. 2021. "Kerjasama Imigrasi Indonesia Dengan International Organization for Migration (IOM) Dalam Upaya Menangani Imigran Gelap." *Civitas Academica* 1 (2): 137.
- Marlina, Leny. 2019. "Peran International Organization For Migration (IOM) Dalam Menangani Pengungsi Di Kepulauan Riau Tahun 2015-2017." *JOM FISIP* 6 (1): 6-8. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/24116/23346>.
- Marsel, Bergitha Yesika, Narwastu Sharon Sudey, Novriest Umbu W. Nau. 2022. "Strategi Kebijakan Migrasi Internasional Pemerintahan Jokowi ." *Global Political Studies* 117-118.
- Putri, Diah Ajeng Ariestya. 2019. "Kerjasama International Organization for Migration (IOM) dan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan dan Perbudakan Manusia di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015." *Journal of International Relations* 5 (1): 1002-1005. https://www.academia.edu/71388701/Kerjasama_International_Organizati_on_for_Migration_IOM_dan_Pemerintah_Indonesia_dalam_Menangani_Perdagangan_dan_Perbudakan_Manusia_di_Industri_Perikanan_PT_Pusaka_Benjina_Resource_Tahun_2015.
- Saragih, Samdysara. 2019. "Kupang Tempat Transit Korban Perdagangan Orang di NTT." *Kabar24*. October 16. Accessed December 3, 2022. <https://kabar24.bisnis.com/read/20191016/15/1159564/kupang-tempat-transit-korban-perdagangan-orang-di-ntt>.
- Setyawan, David. 2014. *Waspada Bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) dan Penyelundupan Manusia (Smuggling)*. Juni 16. Accessed April 14, 2023 . <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling>.
- Suwarno, Windy Paskawati, Pamerdi Giri Wiloso, and Wilson M.A. Therik. 2018. "NTT Dalam Cahaya Actor Network Theory: Studi Kasus Human Trafficking Berkedok Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia di Nusa Tenggara Timur." *Studi Pembangunan Interdisiplin* 27 (2): 114-124.
- Utami, Penny Naluria. 2019. "Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Jurnal HAM* 10 (2): 202-209.
- Winadya, Farah Astrinika. 2019. "Peran International Organization For Migration (IOM) Dalam Menangani Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur 2013-2018." *Ilmu Hubungan Internasional* 7 (2): 1036-1043. [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/10/jurnal%20farah%20\(10-10-19-02-46-48\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/10/jurnal%20farah%20(10-10-19-02-46-48).pdf).